



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 105/PHP.BUP-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **H.M. Malkan Amin;**
Alamat : Jalan Bungur Nomor 35, RT.004/RW.005,
Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
2. Nama : **A. Salahuddin Rum;**
Alamat : Jalan H.M. Sewang No. 1 Kelurahan Coppo,
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi
Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Refly Harun, S.H.,M.H.,LL.M., RM. Maheswara Prabandono, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H.,M.H., Munafrizal, S.H., M.H.,LL.M., Ahmad Irawan, S.H., Danial, S.H., Iwan Satriawan, S.H., MCL., Khairul Fahmi, S.H.,M.H., Slamet Santoso, S.H., dan Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li. Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Refly Harun & Partners *Constitutional Law Offices* beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Desember 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, berkedudukan di Jalan H.A. Iskandar Unru Nomor 6, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Marhumah Majid, S.H., Adnan Buyung

Azis, S.H., Zulkifli Hasanuddin, S.H., Nurzainah Pagassingi, S.H., M.H., dan Muhammad Sirul Haq, S.H. Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Marhumah Majid, S.H. dan rekan yang beralamat di Jalan Mangka Dg. Bombong, Perumahan Sejahtera Permai H.17, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SHK/Pilbup/KPU-Kab.025.433331/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : Ir. Andi Idris Syukur, M.S.;
- Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 01 RT.001/RW.001, Kelurahan Sumpang Binangae, Barru, Sulawesi Selatan;
2. Nama : Ir. H. Suardi Saleh, M.Si.;
- Alamat : Jalan A. Selle Matolla Nomor 7 RT.001/RW.002, Kelurahan Jaya, Watang Sawitto, Sulawesi Selatan;
- Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., Abdullah, S.H., R. Ahmad Waluya M. S.H., Zainab Musyarrafah, S.H., Bayu Prasetyo, S.H., M.H., Idham Hayat, S.H., Eko Perdana Putra, S.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Andhesa Erawan, S.H., M.BA., Ahmad, S.H., M.H., Titin Fatimah, S.H., Erni Rasyid, S.H., Zul Fahmi, S.H., Mappinawang, S.H., dan Sofyan Sinte, S.H. Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Zoelva & Partners beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23 Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/ZP/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57/PAN.MK/2015 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016, yang melalui kuasa hukumnya melakukan perbaikan tambahan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (selanjutnya “Undang-Undang Nomor 8/2015”), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8/2015 menyatakan “peserta pemilihan (calon bupati dan wakil bupati) dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

5. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 39/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 (bukti P-4);
7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 41/Kpts/Pilbup/KPU-kab-025.433331/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati Barru Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 (bukti P-5);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8/2015, juncto Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Peolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	>250.000 – 500.000	1,5 %
3.	>500.000 – 1.000.000	1 %
4.	>1.000.000	0,5 %

9. Bahwa penduduk Kabupaten Barru berjumlah 169.302 jiwa. Dengan demikian, perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan sebesar 2 % (bukti P-6);

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	%
1.	Drs. H.ANDI ANWAR AKSA dan H. ADHAN ARMAN, S.Sos	24.548	24,261
2.	H.M. MALKAN AMIN dan ANDI SALAHUDDIN RUM	37.907	37,465
3.	Ir. H. ANDI IDRIS SYUKUR, MS dan Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si	38.726	38,274
	JUMLAH SUARA	101.181	100

10. Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon memperoleh sebanyak 37.907 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh) suara (37,465%), sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh 38.726 (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam) suara (38,274%), sehingga perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sebagai berikut: $38,274\% - 37,465\% = 0,818\%$. Dengan demikian, selisih antara Pemohon dan peraih suara terbanyak kurang dari 2%;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

12. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8/2015, *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
13. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/Tahun 2015 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Barru Tahun 2015, diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 16.47 WITA (bukti P-2) sehingga batas waktu pendaftaran permohonan adalah tanggal 20 Desember 2015 pukul 16.47 WITA atau 15.47 WIB;

14. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 12.45 WIB (berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak);
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan ini didaftarkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

4.1. Yang Memperoleh Suara Terbanyak adalah Pemohon, Bukan Pihak Terkait

16. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. H.ANDI ANWAR AKSA dan H. ADHAN ARMAN, S.Sos	24.548
2	H.M. MALKAN AMIN dan ANDI SALAHUDDIN RUM	37.907
3	Ir. H. ANDI IDRIS SYUKUR, MS dan Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si	38.726
	JUMLAH SUARA	101.181

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 37.907 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh);

17. Bahwa perolehan suara versi Termohon sebagaimana tersebut di atas tidak mencerminkan perolehan suara yang sebenarnya karena telah terjadi pelanggaran/kecurangan proses Pilkada di Kabupaten Barru Tahun 2015 secara terstruktur, sistematis, dan massif sehingga memengaruhi secara signifikan perolehan suara. Adapun hal-hal yang memengaruhi perolehan suara tersebut antara lain karena terjadi penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga

terjadi penggunaan suara DPT dan DPTb2 secara tidak sah. Akibatnya, terdapat pemilih yang tidak berhak memilih tetapi dapat ikut memilih serta terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali;

18. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 telah mengalami penggelembungan secara tidak sah karena terdapat penggunaan DPTb2 yang tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 1.603 suara. Oleh karena itu, perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 seharusnya dikurangi sebanyak 1.603 suara tersebut. Dengan demikian, penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. H.ANDI ANWAR AKSA dan H. ADHAN ARMAN, S.Sos	24.548
2	H.M. MALKAN AMIN dan ANDI SALAHUDDIN RUM	37.907
3	Ir. H. ANDI IDRIS SYUKUR, MS dan Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si	37.123
	JUMLAH SUARA	99.662

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada pada peringkat pertama dengan perolehan suara yang tetap sama yaitu 37.907 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh) berdasarkan penetapan perolehan suara menurut versi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;

19. Bahwa adapun fakt-fakta pelanggaran Pilkada secara terstruktur, sistematis, dan massif yang memengaruhi perolehan suara sebagaimana tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

4.2. Terjadi Pembuatan KTP Secara Bebas, Tidak Prosedural, dan Tidak Sah

20. Bahwa menjelang jadwal penyelenggaraan Pilkada telah terjadi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru menerbitkan ribuan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ditemukan banyak KTP di Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan pada saat malam pencoblosan. Terdapat sekitar 1800 blanko KTP dan 350 KTP

jadi yang dibagi-bagikan kepada orang yang tidak berhak, termasuk orang dari luar Kabupaten Barru (bukti P-7);

21. Bahwa Termohon kemudian memberikan kesempatan untuk memilih kepada setiap orang yang membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa melakukan pengecekan identitas, khususnya terkait dengan domisili yang tercantum pada identitas KTP yang dimaksud (bukti P-8a s.d. P-8m);
22. Bahwa adanya penggunaan KTP secara bebas, secara tidak prosedural, dan secara tidak sah itu menyebabkan penggunaan DPTB2 menjadi bertambah secara tidak wajar (bukti P-9).
23. Menurut ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 “penggunaan hak pilih melalui DPTB2 hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk”. Dengan demikian, DPTb2 tidak dapat/tidak boleh diberikan kepada calon pemilih yang berasal dari luar Kabupaten Barru;
24. Bahwa penyalahgunaan KTP tersebut di atas terjadi hampir di semua kecamatan atau setidaknya terjadi di Kecamatan Mallusetasi dan Soppeng Riaja dimana telah terjadi pelanggaran secara sistematis dan terencana yang tersebar pada semua TPS pada Kecamatan Mallussetasi dan Soppeng Riaja yang dilakukan Termohon bersama dengan SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru;
25. Bahwa penyalahgunaan KTP untuk kepentingan politik dalam Pilkada Kabupaten Barru Tahun 2015 tersebut telah dilaporkan ke kepolisian. Melalui Surat Nomor B/114/IV/2015/Reskrim bertanggal 27 April 2015, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resort Barru telah memberitahukan perkembangan Hasil Penyelidikan. Hingga permohonan perkara ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2015, laporan ke kepolisian tersebut masih tetap dalam tahap penyelidikan (bukti P-10);

26. Bahwa adanya penggunaan DPTb 2 secara tidak sah tersebut jelas telah merusak prinsip Pilkada yang proses dan hasilnya harus berlangsung jujur dan adil termasuk dalam hal pendaftaran pemilih (*voter registration*). Menurut standar internasional, kecurangan dalam pendaftaran pemilih (*voter registration*) menunjukkan bahwa pemilihan tersebut tidak memiliki legitimasi;

27. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh *The ACE Electoral Knowledge Network*, sebuah organisasi berskala internasional yang fokus pada persoalan seputar pemilihan umum dan dibentuk secara kolaboratif oleh sembilan organisasi internasional terkemuka dan bereputasi (IDEA, EISA, Elections Canada, the National Electoral Institute of Mexico (INE), IFES, The Carter Center, UNDESA, UNDP and the UNEAD), pendaftaran pemilih (*voter registration*) adalah aspek dan tahapan penting dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Dinyatakan dalam kutipan berikut bahwa:

“If conducted well, voter registration confers legitimacy on the process. If the registration system is flawed, the entire process may be perceived as illegitimate.”

“The right to vote is violated if the legal framework makes it difficult for a person to register to vote, as normally a person who is not registered cannot legally vote. The right to vote is also violated if the legal framework fails to ensure accuracy in votes registers or facilities fraudulent voting. The international standard for voter registration is that the register must be comprehensive, inclusive, accurate and up to date, and the process must be fully transparent.

The process should facilitate the registration of a qualified voter, while at the same time safeguarding against the registration of ineligible persons.” Sumber: <http://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/705390374> (diakses tanggal 20 Desember 2015);

28. Bahwa terkait dengan penyalahgunaan KTP tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Bupati petahana telah melakukan mutasi pejabat secara tidak sah untuk kepentingan politik

menjelang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru;

29. Bahwa mutasi pejabat yang dilakukan oleh Bupati petahana yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut yaitu penggantian terhadap Kepala SKPD Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernama Andi Makmun Aksa, S.E., M.Si. yang mana pejabat penggantinya adalah Andi Rahmawati Anwar yang merupakan istri Camat Kecamatan Mallustesi yang memiliki kedekatan hubungan dengan Bupati petahana (bukti P-11);
30. Bahwa sejak terjadinya penggantian Kepala SKPD Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut tampak berlangsung aktivitas yang tidak biasanya di kantor SKPD Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kantor seringkali terbuka, aktif, dan ramai pada malam hari. Pada dini hari sekitar pukul 00.46 WITA hari Rabu tanggal 9 Desember 2015, hari pencoblosan dalam pemilihan di Kabupaten Barru dan daerah-daerah lain di Indonesia, terjadi kegiatan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Padahal, pada masa sebelum pelaksanaan pilkada, kantor tersebut biasanya tertutup dan tidak ada aktivitas pada malam hari. Kejadian tidak lazim ini telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Barru (bukti P-12a s.d. P-12c);

4.3. Terdapat Pemilih Yang Tidak Berhak Memilih Tetapi Ternyata Ikut Memilih

31. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 terdapat pemilih yang tidak berhak memilih namun ternyata telah ikut memilih;
32. Bahwa mereka yang tidak berhak memilih tersebut termasuk di antaranya adalah anak-anak di bawah umur yang dibuatkan dan diberikan KTP oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan/atau tim pemenangnya agar dapat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara tidak sah (bukti P-13a s.d P-13d);
33. Bahwa ditemukan banyak pemilih yang tidak berhak dari luar Kabupaten Barru yang menggunakan Formulir C.6 (Undangan

Memilih). Hal ini dapat diketahui dari data DPT ganda dan disandingkan dengan data Daftar Hadir tiap TPS;

34. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon melalui KPPS, yaitu membiarkan sejumlah pemilih yang tidak terdaftar di DPT untuk mencoblos dengan menggunakan surat undangan atas nama orang lain (bukti P-14a s.d. P-14f).

4.4. Terdapat Pemilih Yang Memilih Lebih Dari Satu Kali Memilih

35. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali;

36. Bahwa adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali itu dilakukan melalui modus pembuatan KTP dengan kode NIK yang sama tetapi isi identitasnya telah diubah menjadi berbeda dan kemudian KTP dengan NIK ganda itu digunakan secara tidak sah untuk memilih di dua tempat berbeda dalam Pilkada Kabupaten Barru Tahun 2015;

37. Bahwa terdapatnya pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan menggunakan KTP “aspal” (asli tapi palsu) tersebut terjadi karena adanya perbuatan terstruktur dan sistematis oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Bupati petahana dan/atau tim pemenangnya membuat dan membagikan KTP untuk kepentingan politik kemenangan Pilkada (Bukti P-15a s.d. P-15t);

38. Bahwa Pasal 112 ayat (2) huruf (d) dan (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa “jika lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau yang berbeda; ada/atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS” maka memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Berdasarkan ketentuan *a quo*, pemungutan suara ulang memenuhi syarat untuk dilakukan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2015.

39. Bahwa dalam yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah pemungutan suara dapat dilakukan manakala terbukti telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif. Dalam hal ini, pemungutan suara ulang untuk pertama kalinya dilakukan berdasarkan putusan perkara Pilkada Jawa Timur Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. Dalam perkara ini Mahkamah berpendapat bahwa “kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon tidak mewujudkan kebenaran materil sehingga akan sulit ditemukan keadilan”;
40. Bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif yang menjadi dasar Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang juga terjadi antara lain dalam Perkara Nomor 157/PHPU.D-VIII/2010 tentang PHPU Kepala Daerah Kabupaten Merauke, Perkara Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 tentang PHPU Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Balai, Perkara Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang PHPU Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang, dan Perkara Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 tentang PHPU Kepala Daerah Kota Manado;

4.5. DPT Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2015 Tidak Memenuhi Syarat

41. Bahwa Termohon berdasarkan Berita Acara telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka dan menetapkan Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 adalah sebagai berikut (bukti P-9) :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	BARRU	10	96	13.533	14.852	28.385	
2	TANETE RILAU	10	82	12.718	13.623	26.341	
3	BALUSU	6	46	6.625	7.416	14.041	
4	SOPPENG RIAJA	7	42	6.229	6.978	13.207	
5	MALLUSETASI	8	62	8.946	9.964	18.910	
6	TANETE RIAJA	7	55	8.902	9.418	18.320	
7	PUJANANTING	7	40	5.248	5.262	10.510	
TOTAL		55	423	62.201	67.513	129.714	

42. Bahwa menyadari banyaknya pengaduan masyarakat menyangkut permasalahan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015, antara lain sebagaimana disampaikan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada awal tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015 berkenaan dengan ditemukannya pemilih yang terdaftar pada DPT tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan ditemukan pemilih yang terdapat di DPT yang memiliki NIK ganda, maka kepada Termohon telah dimintakan untuk melakukan pemutakhiran kembali DPT sebelum hari pemungutan suara, namun permintaan ini tidak ditanggapi sebagaimana mestinya oleh Termohon;
43. Bahwa ketidakprofesionalan Termohon dalam melakukan pemutakhiran DPT tampak dari ditemukannya 1.519 pemilih dari 129.714 pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Pemilih yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda. Data rekapitulasi pemilih Kabupaten Barru dalam DPT tanpa NIK dan NIK ganda sebagaimana dirinci pada (bukti P-16a s.d P-16c);
44. Bahwa tindakan Termohon yang mengabaikan keberatan Pemohon dan pasangan calon lainnya serta masyarakat terkait dengan ditemukannya puluhan ribu pemilih dalam DPT yang tanpa NIK merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undang berikut:
- a. Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang yang menyatakan: *"Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan mempunyai hak memilih"*;
 - b. Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan: *"Pemilih adalah Warga Negara Indonesia"*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih”;

- c. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: *”Bahwa Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unit atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia”.*
- d. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan: *”Bahwa Setiap Penduduk wajib memiliki NIK”;*
- e. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan: *”Bahwa NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata”;*
- f. Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan: *”Bahwa NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya (termasuk DPT)”;*

4.6. Pelanggaran Dan Kecurangan Lain Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Kabupaten Barru Tahun 2015

4.6.1. Terjadi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2015.

- 45. Bahwa Bupati Kabupaten Barru Ir. H. Andi Idris Syukur, M.S., yang sedari awal mempersiapkan diri untuk ikut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015 bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Barru dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barru telah melakukan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2015;

46. Penyalahgunaan APBD tersebut terkait dengan penggunaan anggaran daerah yang bertujuan sebagai alat kepentingan politik untuk memengaruhi calon pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 (Pilkada Serentak), dimana Ir. H. Andi Idris Syukur, M.S., juga mempersiapkan diri untuk ikut dalam Pemilihan tersebut sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015. Hal ini kemudian dibuktikan dengan Ketetapan KPU Kabupaten Barru dimana Ir. H. Andi Idris Syukur, MS bersama Ir. H. Suardi Saleh, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015 dengan Nomor Urut 3;
47. Bahwa penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2015 untuk kepentingan politik tersebut dilakukan dengan cara yaitu Ir. H. Andi Idris Syukur, M.S., selaku Bupati (Calon Bupati Kabupaten Barru pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015) terlebih dahulu mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Parsial Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2015, bertanggal 19 April 2015 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015 Nomor 18) senilai Rp.107,761,895,062,00. Kemudian mengeluarkan lagi Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 21 tahun 2015, bertanggal 29 Mei 2015, tentang Perubahan Parsial Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2015 senilai Rp.120,262,087,116,46 (bukti P-17a s.d. P-17f);
48. Bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Barru tersebut dikeluarkan Ir. H. Andi Idris Syukur, M.S., selaku Bupati Kabupaten Barru (*Calon Bupati Kabupaten Barru pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis yang

dilakukan oleh Ir. H. Andi Idris Syukur, M.S., selaku Bupati untuk kepentingan politik agar dapat meraih suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015, di mana penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2015 terjadi secara massif pada semua SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barru;

49. Bahwa kebijakan tersebut di atas yang diambil secara sengaja berdekatan dengan momentum penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 kemudian menjadi dasar untuk menyusun program pada semua SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barru yang menguntungkan dirinya selaku Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015;

50. Kebijakan Ir. H. Andi Idris Syukur, M.S., selaku Bupati Kabupaten Barru yang menguntungkan dirinya sebagai persiapan kemenangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 itu antara lain meliputi:

- 1) Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Barru;
- 2) Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Barru;
- 3) Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru;
- 4) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru;
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Barru;
- 6) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barru;
- 7) Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barru;
- 8) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru;
- 9) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Barru;
- 10) Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barru;

- 11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru;
- 12) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Barru;
- 13) Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru;
- 14) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barru;
- 15) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru;
- 16) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barru;
- 17) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barru;
- 18) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barru;
- 19) Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Barru;
- 20) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barru;
- 21) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Barru;
- 22) Bagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan/Desa Setda Kabupaten Barru;
- 23) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barru;
- 24) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru;
- 25) Inspektorat daerah Kabupaten Barru;
- 26) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru;
- 27) Kantor Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- 28) Kantor Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- 29) Kantor Kecamatan Balusu Kabupaten Barru;
- 30) Kantor Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru;
- 31) Badan Ketahanan pangan Kabupaten Barru;
- 32) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barru;

- 33) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Barru;
 - 34) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Barru;
 - 35) Dinas Peternakan Kabupaten Barru;
 - 36) Dinas Kehutanan Kabupaten Barru;
 - 37) Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Barru;
 - 38) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru;
 - 39) Sekretariat DPRD Kabupaten Barru.
51. Bahwa kebijakan tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai kecurangan Pilkada (*electoral fraud*) yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Ir. H. Andi Idris Syukur, M.S., baik selaku Bupati Kabupaten Barru maupun selaku Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 yang dapat memengaruhi perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, *juncto* Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana Kebijakan tersebut diterapkan bukan dalam keadaan darurat dan dilaksanakan tanpa mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Barru terlebih dahulu;
52. Bahwa Pasal 69 huruf h dan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa “dalam Kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan

Pemerintah Daerah” serta juga diatur bahwa “Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas terkait dengan jabatannya”.

53. Bahwa Pasal 88 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9/2015 menerangkan “Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila:

- a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
- b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
- c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh;
- e. Melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.

54. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan di atas, maka sudah sepatutnyalah Bupati petahana Ir. H. Andi Idris Syukur, M.S., yang menjadi Calon Bupati pada Pemilihan Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 didiskualifikasi sebagai Calon Bupati pada Pemilihan Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015.

4.6.2. Terjadi Mobilisasi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Honorer Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru Untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3

55. Bahwa Bupati Barru dan Sekretaris Daerah Kabupaten Barru bersama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andi Idris Syukur, S.Pd.), telah memobilisasi/mengerahkan pejabat daerah, PNS dan pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru untuk pemenangan Pasangan Calon tersebut dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 yang dilakukan dengan cara berikut:

56. Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat daerah di Kabupaten Barru yang menurut ketentuannya harus menjaga netralitas dan memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan seimbang, tetapi justru secara terang-terangan telah melakukan keberpihakan dan secara aktif melakukan kegiatan yang pada dasarnya mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (bukti P-18a, P-18g, P-18h-P-18j);

57. Bahwa pada tanggal 26-28 Oktober 2015, seluruh Kepala Desa serta Camat diberangkatkan ke Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah oleh BPMD dengan acara Manajemen Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pengelolaan keuangan Desa. Acara ini dihadiri oleh Ir. Andi Idris Syukur, M.Si. dalam kapasitas selaku Calon Bupati Barru Tahun 2015 dan membagi-bagikan uang saku sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

58. Bahwa pada tanggal 19-25 Oktober 2015 pengurus LKK/BPD Desa dan Kelurahan masing-masing sebanyak 2 (dua) orang diberangkatkan ke Malang, Jawa Timur, pada acara Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan (Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/LPM Desa/Kelurahan. Acara ini juga dihadiri oleh Ir. Andi Idris Syukur, M.Si. dalam kapasitas sebagai Calon Bupati Barru Tahun 2015 dan kemudian membagi-bagikan jaket dan batik kepada seluruh peserta pelatihan dan berpesan kepada peserta pelatihan bahwa pertemuan tersebut jangan diekspos keluar;
59. Bahwa bertempat di Makassar telah diadakan pelatihan pengelolaan keuangan desa yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Bendahara yang juga dihadiri oleh Ir. Andi Idris Syukur, M.Si. dalam kapasitas sebagai Calon Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015;
60. Bahwa bertempat di Jawa Timur dalam acara Praktik Kerja Lapangan peserta Latihan Kepemimpinan (Latpim) Ir. Andi Idris Syukur, M.Si. dalam kapasitas sebagai Calon Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 ikut hadir dan membagi-bagikan baju batik dalam acara tersebut;
61. Bahwa Bupati Barru Ir. Andi Idris Syukur, M.Si. dan Sekretaris Kabupaten Barru pada saat menjelang pilkada dan sebelum habis masa jabatannya telah secara terstruktur dan massif merekrut pegawai negeri sipil dan pejabat pemerintahan di semua jajaran dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barru dengan menerbitkan sejumlah surat keputusan (SK) honorer disertai dengan perintah harus mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bupati Barru Ir. Andi Idris Syukur, M.Si. dan Sekretaris Kabupaten Barru melakukan Rencana Strategis dengan menjadikan mereka sebagai Tim Pemenangan Bayangan untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. PNS dan

pejabat Pemerintah Kabupaten Barru yang telah direkrut dalam rencana strategi besar tersebut ditempatkan dan ditugaskan dalam zona-zona daerah pemilihan yang meliputi semua zona yang tersebar di semua kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Barru. Mereka secara aktif merekrut dan memengaruhi serta mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (bukti P-19a s.d. P-19b);

62. Bahwa Kepala Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Drs. M. Rukman Hamid tertangkap tangan membagikan logistik Spanduk Rumah Simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk kepentingan politik memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut. Atas perbuatannya tersebut, Drs. M. Rukman Hamid dilaporkan ke pihak berwajib dan kemudian Pengadilan Negeri Barru menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 1/Pid.S/2015/PN.BR tertanggal 23 Nopember 2015 (bukti P-20);
63. Bahwa Pasal 70 ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8/2015 mengatur bahwa dalam Kampanye pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara dan juga Kepala Desa;
64. Bahwa adanya pelibatan aparatur sipil negara dalam kampanye sebagaimana terjadi dalam Pilkada Kabupaten Barru Tahun 2015 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 jelas-jelas melanggar larangan dalam kampanye dan mencederai pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil;

4.6.3. Terjadi Mobilisasi Kepala Desa Dan Lurah Untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3

65. Bahwa Bahwa Pejabat Bupati Kabupaten Barru bersama dengan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah mengondisikan semua Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten

Barru dan memerintahkan para Kepala Desa dan Lurah untuk secara aktif melakukan penggalangan dukungan masyarakat pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pejabat Bupati Kabupaten Barru membuat Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2015, tanggal 02 November 2015, tentang Pelaksanaan Posko dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 yang ditujukan kepada para Pimpinan SKPD se-Kabupaten Barru, para Camat se-Kabupaten Barru, dan para Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Barru, yang pada hakikatnya Surat Edaran ini memerintahkan memastikan keamanan terjaga dan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 Andi Idris Syukur (bukti P-21a s.d. P-21d);

66. Bahwa untuk memperlancar pergerakan semua Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Barru, melalui SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barru, Ir. H. Andi Idris Syukur, M.S., selaku Bupati pada waktu itu telah melakukan kebijakan pengadaan mobil desa melalui Perubahan Parsial yang belum mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Barru. Peruntukan mobil desa bagi para Kepala Desa dan Lurah ini dilakukan melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barru (bukti P-22);

67. Bahwa kebijakan tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai kecurangan pilkada (*electoral fraud*) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif oleh Ir. H. Andi Idris Syukur, MS. baik selaku Bupati Barru maupun selaku Calon Bupati pada Pemilihan Bupati Barru dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015 yang menguntungkan perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 3 dan merugikan Pasangan Nomor Urut 2. Kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, *juncto* Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana kebijakan tersebut diterapkan bukan dalam keadaan darurat dan dilaksanakan tanpa mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Barru terlebih dahulu;

4.6.4. Intimidasi Terhadap Penerima Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Oleh Kepala Desa/Dusun Yang Memihak Pada Pasangan Calon Nomor Urut 3

68. Bahwa menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015, Kepala Desa beserta perangkatnya sampai Kepala Dusun yang memihak pada Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3, melakukan intimidasi terhadap para penerima beras miskin (raskin). Penerima beras raskin harus memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3. Bila menolak melakukan dukungan pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015, para penerima beras Raskin dialihkan kepada orang lain yang mau memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
69. Bahwa tindakan intimidasi tersebut di atas telah dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resort Barru dengan Tanda Bukti Laport Nomor TBL/175/XII/2015/Sulsel/Res Barru bertanggal 21 Desember 2015 (bukti P-23a s.d P-23u);
70. Bahwa tindakan intimidasi tersebut di atas jelas-jelas melanggar prinsip konstiusionalitas Pemilu dan juga melanggar hak asasi manusia. Putusan Mahkamah Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 yang diucapkan pada sidang tanggal 7 Juli 2010 menegaskan bahwa pelaksanaan pilkada tidak hanya harus sesuai dengan asas "luber dan jurdil", tetapi juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Lebih jauh

ditegaskan bahwa pemilih harus terhindar dari rasa takut, tertekan, dan terancam dalam pilkada karena hal tersebut dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*. Jaminan atas rasa aman dan dari ancaman ketakutan ini juga terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: *"Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu"*;

71. Bahwa berdasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah dan jaminan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan jaminan hukum Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut di atas, sudah sepatutnyalah Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 atau sekurang-kurangnya memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015;

4.6.5. Adanya Politik Uang (*Money Politics*) Untuk Keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 3

72. Bahwa telah terjadi praktik politik uang (*money politics*) secara massif dalam Pilkada Kabupaten Barru Tahun 2015 yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (bukti P-24);
73. Bahwa telah terjadi pelanggaran dalam bentuk politik uang pada masa tenang Pilkada Kabupaten Barru Tahun 2015 di mana tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah

memengaruhi pemilih dengan cara membagi-bagikan uang dengan ketentuan penerima harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (bukti P-25a s.d. P-25l);

74. Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan tegas mengatur bahwa “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”;
75. Bahwa terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dikenakan sanksi diskualifikasi/pembatalan sebagai peserta (pasangan calon) pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 88 huruf a Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4.6.6. Bupati Kabupaten Barru Ir. H. Andi Idris Syukur, MS Yang Merupakan Calon Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Sebelum Pilkada Berlangsung

76. Bahwa Bupati Kabupaten Barru Ir. H. Andi Idris Syukur, MS. yang juga merupakan Calon Bupati Kabupaten Barru dalam Pilkada Tahun 2015 sudah pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan gratifikasi dan juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri dalam kasus pemerasan terhadap sejumlah perusahaan yang menggunakan fasilitas Pelabuhan Garongkong dan menerima gratifikasi 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard (Nomor Polisi DD 61 AS). Atas perbuatan tersebut, Bupati Kabupaten Barru Ir. H. Andi Idris Syukur, M.S., dikenakan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (bukti P-26);

77. Bahwa ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme secara tegas mengatur bahwa "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme".
78. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Ir. H. Andi Idris Syukur, M.S., sesungguhnya tidak layak untuk menjadi Calon Bupati Kabupaten Barru dalam Pilkada Tahun 2015;

4.6.7. Kecurangan Dan Pelanggaran Pilkada Merusak Tatanan Demokrasi Dan Prinsip-Prinsip Pilkada Yang Luber Dan Jurdil

79. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut di atas merusak tatanan demokrasi dan menurunkan kualitas penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Barru Tahun 2015 dan melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan Pilkada diselenggarakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon juga melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 yang menegaskan bahwasanya Penyelenggara Pemilu harus berpedoman pada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas;
80. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015/2020

memengaruhi secara signifikan perolehan suara, khususnya mengangkat jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara tidak sah sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditetapkan oleh Termohon tidak mencerminkan hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang sebenarnya (bukti P-27a – P-27g);

81. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut di atas, antara lain mobilisasi PNS dan pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Barru, telah melanggar Pasal 64 *juncto* Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (bukti P-28a – P-28h);
82. Bahwa dengan dilakukannya pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon dan kecurangan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka Mahkamah berwenang membatalkan hasil perolehan suara pasangan calon dan penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Termohon;
83. Bahwa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Mahkamah telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya. Menurut Mahkamah, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak hanya terbatas pada hasil penghitungan suara (aspek kuantitatif), tetapi juga termasuk memutus pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara (aspek kualitatif);
84. Bahwa melalui Putusan Perkara Nomor 062/PHPU-B-II/2004 Mahkamah telah mulai mempertimbangkan aspek kualitatif dalam pelaksanaan pemilihan umum. Mahkamah berpendapat bahwa aspek kualitatif akan menjadi perhatian Mahkamah hanya apabila prinsip-prinsip pemilihan yang

langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 telah dilanggar;

85. Bahwa yurisprudensi Mahkamah dalam perkara PPHU telah dinyatakan dalam beberapa putusan Mahkamah terdahulu. Dalam Putusan Mahkamah Perkara Nomor 41/PPHU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan bahwa "... tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...". Selanjutnya dalam putusan itu Mahkamah menegaskan "... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”;

86. Konsistensi Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus aspek kualitatif perkara PHPU dapat ditemukan dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa Pilkada terdahulu, antara lain Pilkada Jawa Timur (Putusan Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Pilkada Kota Manado (Putusan Perkara Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pilkada Bengkulu Selatan (Putusan Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pilkada Tebing Tinggi (Putusan Perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pilkada Mandailing Natal (Putusan Perkara Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), dan Pilkada Kotawaringin Barat (Putusan Perkara Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010);
87. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah dalam perkara PHPU tersebut di atas, maka sudah sepatutnyalah Mahkamah juga memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran/kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 yang telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.

V. KESIMPULAN

88. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan permohonan ini sebagai berikut:
 1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
 2. Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan;
 3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 3 x 24 jam sejak diumumkannya hasil Pilkada Kabupaten Barru 2015;
 4. Permohonan yang diajukan memengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pilkada Kabupaten Barru Tahun 2015;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015 tidak mencerminkan perolehan suara yang sebenarnya karena telah terjadi pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif;
6. Pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif pada Pilkada Kabupaten Barru Tahun 2015 tersebut terjadi dalam bentuk: (1) pembuatan KTP secara ilegal; (2) pemilih yang tidak berhak memilih dapat ikut memilih; (3) pemilih yang memilih lebih dari satu kali memilih; (4) DPT tidak memenuhi syarat; (5) penyalahgunaan APBD Kabupaten Barru Tahun 2015; (6) mobilisasi pejabat daerah, PNS, dan pegawai honorer; (7) mobilisasi Kepala Desa dan Lurah untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3; (8) intimidasi terhadap penerima beras untuk masyarakat miskin (raskin) oleh Kepala Desa/Dusun yang memihak pada pasangan calon Nomor Urut 3; (9) praktik politik uang (*money politic*) untuk keuntungan pasangan calon Nomor Urut 3; dan (10) Bupati Kabupaten Barru Ir. Andi Idris Syukur, MS tidak layak menjadi Calon Bupati Pilkada Kabupaten Barru Tahun 2015 karena sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelum Pilkada berlangsung;
7. Pasangan calon Nomor Urut 3 memenuhi syarat untuk didiskualifikasi oleh Mahkamah sebagai peserta dalam Pilkada Kabupaten Barru Tahun 2015 dan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak dalam Pilkada Kabupaten Barru Tahun 2015; Atau setidaknya terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pilkada Kabupaten Barru Tahun 2015.

VI. PETITUM

89. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pokok Permohonan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa hasil

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015;
- 3a. 1. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. H.ANDI ANWAR AKSA dan H. ADHAN ARMAN, S.Sos	24.548
2	H.M. MALKAN AMIN dan ANDI SALAHUDDIN RUM	37.907
3	Ir. H. ANDI IDRIS SYUKUR, MS dan Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si	37.123
	JUMLAH SUARA	99.662

2. Atau mendiskualifikasi pasangan calon Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh serta menetapkan pasangan calon H. M. Malkan Amin dan Andi Salahuddin Rum sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru.

Atau setidaknya

- 3b. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015 dengan diikuti dua pasangan calon, yaitu H. M. Malkan Amin/Andi

Salahuddin Rum dan Drs. Andi Anwar Aksa/H. Ardhan Arman, S.Sos.; atau setidaknya pemungutan suara ulang di Kecamatan Mallusetasi dan Kecamatan Soppeng Riaja dengan diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu H. M. Malkan Amin dan Andi Salahuddin Rum serta Drs. Andi Anwar Aksa dan H. Ardhan Arman, S.Sos.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28h yang disahkan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Identitas Diri (KTP) Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barru (H.M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-Kab025.433331/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2015 Nomor 79/BA/KPU-Kab025.433331/XII/ 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 39/Kpts/Pilbup/KPU-Kab025.433331/Tahun 2015 tentang Penetapan

- Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 41/Kpts/Pilbup/KPU-Kab025.433331/ Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Data Kependudukan Kabupaten Barru;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kliping Berita Jawaposmakassar.com tanggal 10 April 2015 dan Keterangan Saksi;
 8. Bukti P-8a - P-8m : Fotokopi Keterangan Saksi di hadapan Notaris Andi Mohammad Upri — Legislasi nomor 128/L/UP/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang pemilih yang membawa KTP untuk memilih tanpa dicek domisili yang tercantum di KTP;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Data DPTb2 membengkak akibat adanya KTP ilegal;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resort Barru Nomor B/114/IV/2015/Reskrim perihal Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyelidikan;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Bupati Barru Nomor 821.2-255 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barru (termasuk mutasi Pejabat Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
 12. Bukti P-12a – P12c : Fotokopi Keterangan Saksi-saksi di hadapan Notaris Andi Mohammad Upri tentang aktivitas tidak lazim di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada hari menjelang pemungutan suara;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi sejumlah KTP untuk anak-anak di bawah

umur;

14. Bukti P-13a – P-13d : Fotokopi keterangan Saksi-saksi di hadapan Notaris Andi Mohammad Upri tentang pemilih yang tidak berhak memilih tetapi ternyata ikut memilih;
15. Bukti P-14a – P-14f : Fotokopi keterangan Saksi-saksi di hadapan Notaris Andi Mohammad Upri tentang pemilih yang tidak terdaftar di DPT untuk mencoblos dengan menggunakan surat undangan atas nama orang lain;
16. Bukti P-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 06/LP/PWS-CAM/BR/XII/2015 dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 04/LP/PWS-CAM/BR/XII/2015;
17. Bukti P-15a – P-14t : Fotokopi Keterangan Saksi-saksi di hadapan Notaris Andi Mohammad Upri tentang pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan menggunakan KTP tidak sah;
18. Bukti P-16 : Fotokopi Data Rekapitulasi Pemilih Kabupaten Barru dalam DPT tanpa NIK dan NIK ganda;
19. Bukti P-16a : Fotokopi Data NIK ganda se-Kabupaten Barru;
20. Bukti P-16b – P-16c : Fotokopi Keterangan Saksi-saksi di hadapan Notaris Andi Mohammad Upri tentang pemilih dari luar daerah dengan NIK ganda dan memilih dengan menggunakan C.6 (undangan memilih);
21. Bukti P-17 : Fotokopi Peraturan Bupati Barru Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Parsial Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2015, bertanggal 19 April 2015 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015 Nomor 18). Dan Peraturan Bupati Barru Nomor 21 tahun 2015, bertanggal 29

Mei 2015, tentang Perubahan Parsial Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2015; Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Barru Nomor 170/269/XI/2015 tentang Permintaan Pemeriksaan Khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Risalah Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Barru Terkait Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Barru TA. 2015;

22. Bukti P-17a – P-17f : Fotokopi Keterangan Saksi-saksi di hadapan Notaris Andi Mohammad Upri tentang penyalahgunaan program Pemerintah Kabupaten Barru dengan menggunakan APBD pada SKPD se-Kab. Barru untuk kepentingan politik pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan kesaksian masyarakat tentang penerimaan pengadaan barang sebagai wujud dari program propaganda politik yang dikurcurkan menjelang Pilkada Kabupaten Barru Tahun 2015;
23. Bukti P-18 : Fotokopi foto PNS sembari menunjukkan jari tangan nomor 3 sebagai bentuk dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3;
24. Bukti P-18a – P18g : Fotokopi keterangan saksi-saksi di hadapan Notaris Andi Mohammad Upri tentang keterlibatan pejabat eselon II dan III, Muspida, Pimpinan SKPD sampai jajaran kepala Desa atau Kepala Dusun atau Ketua RT/RW melakukan penggalangan dukungan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
25. Bukti P-18h – P18j : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Barru, Surat Tugas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Barru;
26. Bukti P-19 : Fotokopi SK Pengangkatan Pegawai Honorer (Tenaga Sukarela);

27. Bukti P-19a – P-19f : Fotokopi SK Pengangkatan Pegawai Honorer (Tenaga Sukarela); dan Keterangan Saksi-saksi di hadapan Notaris Andi Mohammad Upri tentang perekrutan pegawai honorer dengan ketentuan/syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor umut 3 dalam Pilkada Kabupaten Barru Tahun 2015;
28. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 1/Pid.S/2015/PN.BR tertanggal 23 Nopember 2015;
29. Bukti P-21 : Fotokopi Keterangan Saksi-saksi di hadapan Notaris Andi Mohammad Upri tentang mobilisasi Kepala Desa dan lurah untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
30. Bukti P-21a – P21d : Fotokopi Keterangan Saksi-saksi di hadapan Notaris Andi Mohammad Upri tentang keterlibatan pimpinan SKPD, Camat, Lurah, Kepala Desa melakukan penggalangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan membentuk tim pemantau yang di SK-kan serta keterlibatan unsur Lurah dan Kepala Desa yang aktif melakukan sosialisasi dan kampanye terselubung untuk menggalang dukungan;
31. Bukti P-22 : Fotokopi dokumen surat dari Tim Pengelola Kegiatan di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dan di Desa Kading perihal pengadaan Mobil Desa untuk Kepala Desa dan Lurah dan foto-foto;
32. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/175/XII/2015/Sulsel/Res Barru bertanggal 21 Desember 2015 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resort Barru;
33. Bukti P-23a – P-23u : Fotokopi Keterangan Saksi-saksi di hadapan Notaris Andi Mohammad Upri tentang intimidasi

- terhadap pemilih penerima beras untuk rakyat miskin (Raskin) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
34. Bukti P-24 : Laporan-Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tentang praktik politik uang (*money politic*);
35. Bukti P-25a – P-25l : Fotokopi keterangan Saksi-saksi di hadapan Notaris Andi Mohammad Upri tentang politik uang pada masa tenang Pilkada yang dilakukan oleh Pasngan Calon Nomor Urut 3;
36. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Laporan gratifikasi ke KPK dan kliping berita tentang penetapan Ir. H. Andi Idris Syukur, M.S., sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri;
37. Bukti P-2a – P27g : Fotokopi keterangan Saksi-saksi di hadapan Notaris Andi Mohammad Upri tentang pelanggaran yang akan dilakukan oleh Termohon dalam bentuk tidak memberikan kesempatan pada calon pemilih yang berhak memilih;
38. Bukti P-28a – P-28h : Fotokopi keterangan Saksi-saksi di hadapan Notaris Andi Mohammad Upri tentang ketidaknetralan aparat pemerintahan dilingkungan Kabupaten Barru.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban Termohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 244/PAN.MK/2016 yang dibacakan dan diperbaiki dalam persidangan hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MENGADILI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 yang diajukan oleh

Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistimatis, meluas dan terstruktur yang dilakukan oleh patahana yang merupakan Calon Bupati dengan mengerahkan SKPD, PNS, kepala desa dan lurah. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, serta peraturan Mahkamah Konstitusi yang ada, tidak menjadikan persoalan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan meluas sebagai objek yang dapat di ajukan ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sistim yang dibangun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang ada, terhadap persoalan yang bersifat terstruktur, sistematis dan meluas harus diselesaikan melalui mekanisme pelaporan ke Panwas dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kemudian terhadap laporan tersebut, dilakukan pengkajian dan selanjutnya di tindaklanjuti dengan meneruskan : kepada DKPP terkait dengan pelanggaran kode etik, ke Kepolisian terkait Pelanggaran Pidana dan kepada KPU terkait pelanggaran administrasi. Oleh

karenanya persoalan terstruktur, sistematik dan meluas, Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Pemohon keliru jika berpendapat bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa untuk menghitung persentase selisih perolehan suara antara Termohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak menggunakan cara perhitungan yang diatur dalam buku "Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota", yaitu 2% kali jumlah perolehan suara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak memenuhi menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barruberdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan alasan :

- 1) Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, harus memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon. Ketentuan tersebut sangat jelas mengatur bahwa :

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota. dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

- 2) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Barru, berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Kabupaten Barru per-tanggal 23 April 2015 jumlah penduduk Kabupaten Barru adalah 168.820 (Seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh) jiwa (bukti TB-001), maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf - a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto*. Pasal 6 ayat (2) huruf - a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 dan Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tersebut di atas, untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan

perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru ke Mahkamah Konstitusi, apabila terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) artinya kurang atau sama dengan 2% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten.

- 3) Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Barru adalah :

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. Andi Anwar Aksa Dan H. Adhan Arman S.Sos	24.548 suara
2.	H. M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum	37.907 suara
3	Ir. H. Andi Idris Syukur dan Ir. H. Suardi Saleh	38.726 suara
	TOTAL	101.181 suara

- 4) Bahwa dengan mengacu pada ketentuan point 2, maka untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru, selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah paling banyak 2%.

Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak	38.726 suara <u>37.907 suara</u> 819 suara
Selisih suara syarat permohonan MK untuk Kab. Barru paling banyak 2% atau kurang dari 2% ($\leq 2\%$) ---- (Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015).	$2\% \times 38.726 \text{ suara}$ = 775 suara

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan

permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru, sebagaimana diatur pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, di mana selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah 819 suara, sehingga lebih besar dari 2% ($819 > 775$). Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 16.47 Wita atau 15.47 WIB Dengan demikian, pengajuan permohonan sebagaimana diatur pada pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 adalah dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam yaitu terhitung sejak tanggal 17 Desember 2015 pukul 16.47 WITA atau 15.47 WIB sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 pukul 16.47 WITA atau pukul 15.47 WIB ;

Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 12.45 WIB. Sehingga pengajuan permohonan oleh pemohon diajukan dalam tenggang waktu 3x24 jam.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa berdasarkan hitungan persentase yang didalilkan oleh pihak pemohon terkait dengan besaran persentase yang dianggap lebih kecil dari 2% adalah keliru dan kabur.
2. Bahwa perhitungan yang demikian adalah untuk mengelabui proses persidangan agar pihak pemohon dapat memenuhi persyaratan pengajuan sengketa hasil pilkada termasuk penempatan posisinya sebagai *legal standing*. Hitungan yang di jabarkan oleh pihak pemohon tidak memenuhi perhitungan sebagaimana di atur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

3. Bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan jika telah terjadi penggelembungan secara tidak sah karena, terdapat penggunaan DPTb2 yang tidak sah menurut ketentuan perundang-undangan yakni sebanyak 1.603 suara olehnya itu, perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 seharusnya dikurangi sebanyak 1.603 sehingga suara pasangan calon nomor urut 3 menjadi 37.123 suara .
4. Bahwa persoalan tentang penambahan suara sebanyak 1603 adalah versi pemohon sendiri yang dikaitkan dengan penggunaan DPTb2, sehingga memunculkan masalah adanya pemilih yang tidak berhak memilih ternyata ikut memilih dan terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali memilih.

Bahwa terkait dengan masalah tersebut pihak pemohon seharusnya menjeaskan secara rinci terkait dengan jumlah 1.603 suara itu tersebut tersebar di TPS-TPS yang ada. Meskipun pihak pemohon mendalilkan terdapat di kedua kecamatan yakni Mallusetasi dan Kecamatan Soppeng Riaja namun pihak pemohon tidak menjelaskan secara rinci terkait sebaran pemilih yang memilih lebih 1 kali, pemilih yang tidak berhak. Sehingga dengan tidak dicantumkannya TPS – TPS berkaitan dengan sebaran jumlah 1.603 suara tersebut dianggap kabur.

5. Bahwa kekaburan permohonan pemohon pun dapat dilihat dengan alasan pemohon yang tidak dengan jelas dan tegas untuk menerangkan terkait dengan 1). penyebaran dari penggunaan DPTb2 yang tidak terkait penyebaran jumlah di seluruh kecamatan di Kabupaten Barru terutama di kecamatan Mallusetasi dan Soppeng Riaja. 2). penempatan TPS-TPS yang digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak memilih tetapi ternyata ikut memilih beserta besaran suara yang digunakan. 3). jumlah pemilih dan TPS –TPS pemilih

yang memilih lebih dari satu kali memilih termasuk jumlah pemilih dengan KTP “aspal” .

Ketegasan ini dibutuhkan oleh karena berkaitan dengan legal standing pemohon terhadap sengketa hasil. Dengan demikiansangat beralasan hukum apabila permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

6. Bahwa sebagaimana dalil permohonan pemohon pada point 18 yang memaparkan jika jumlah keseluruhan suara milik paslon nomor urut 3 setelah dikurangi 1.603 suara maka total jumlah suara 99.662 sebagaimana tabel di bawah ini.

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Drs.H.ANDI ANWAR AKSA dan H.ADHAN ARMAN,S.Sos	24.548
2	H.MALKAN AMN dan ANDI SALAHUDDIN RUM	37.907
3	Ir.H. ANDI IDRIS SYUKUR,MS dan Ir.H.SUARDISALEH,M.Si	37.123
	JUMLAH SUARA	99.662

Bahwa jumlah suara sebagaimana tabel di atas merupakan penghitungan suara yang benar menurut pemohon dan dalil ini juga di tuangkan dalam Petitum pada point 3.a.1.

7. Bahwa dalil yang demikian adalah keliru dan kabur. Pemohon tidak secara cermat menghitung jumlah suara versi Pemohon setelah dengan tanpa dasar berasumsi bahwa telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 1,603; dan tanpa dasar pula berasumsi bahwa dengan penggelembungan suara sebanyak 1.603 tersebut maka perolehan suara pasangan calon Nomor urut 3 harus dikurangi sebanyak 1.603. Menurut versi Pemohon jumlah Total suara adalah 99.662. Sedangkan menurut Termohon jumlah yang benar (bukan membenarkan dalil Pemohon) hitungan perolehan

suara versi asumsi Pemohon adalah 99.578 suara, dengan demikian terdapat perbedaan atau selisih 48 suara, dengan perhitungan :

- Nomor urut 1 : 24.548 suara
- Nomor urut 2 : 37.907 suara
- Nomor urut 3 : 37.123 suara
- TOTAL : 99.578 suara

Bahwa dengan fakta yang demikian, pihak pemohon telah melakukan tindakan pengaburan fakta selain membuat perolehan suara versi Pemohon sendiri, juga telah salah menghitung suara versi Pemohon sendiri. Olehnya itu, dalil Pemohon sebagaimana point 18 yang disusun tidak dengan cermat dan menjadi kabur.

Berdasarkan uraian dalam eksepsi di atas, maka sangat berdasar hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. Penjelasan Singkat Penyelenggaraan Pemilihan dan Hasil Rekapitulasi.

Bahwa amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”,

maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi. Secara ideal tujuan dari dilakukannya Pemilihan Bupati dan wakil bupati adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya *good governance* karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Selain semangat tersebut, dengan pemilihan yang berlangsung secara demokratis yang berprinsip pada penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL), diharapkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat, berkualitas dan mempunyai akuntabilitas,

sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Sebagaimana prinsip LUBER JURDIL ini menjadi landasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil bupati secara langsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil bupati sudah berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 termasuk di Kabupaten Barru Provinsi Sulsel. Pemilihan Bupati dan wakil bupati sebagai sarana menyalurkan aspirasi warga negara untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk memimpin daerah lima tahun kedepan. Pada dasarnya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru berjalan dengan lancar, beberapa persoalan yang muncul pada setiap tahapan dapat terselesaikan dengan baik dan berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dan PKPU untuk masing-masing tahapan, Termohon sudah menetapkan rekapitulasi perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati untuk masa periode tahun 2016 sampai 2021.

Kabupaten Barru terdiri dari 7 Kecamatan, 55 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan sebanyak 168.820 jiwa. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru, jumlah DPT sebanyak 129.714 jiwa dan jumlah TPS 423 yang tersebar di 7 Kecamatan.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal Tujuh Belas Desember tahun Dua Ribu Lima Belas, pukul 09.50 WITA sampai dengan pukul 16.47 WITA dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Panwas Kabupaten

Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

tingkat Kabupaten terdapat kejadian khusus tetapi dapat diselesaikan pada saat itu juga, namun selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten berlangsung hanya satu Saksi Pasangan Calon yang menandatangani Berita Acara yang tertuang dalam formulir Model DB-KWK dan DB1-KWK, ada saksi yang mengajukan keberatan yang tercatat di dalam formulir Model DB2-KWK: Berdasarkan jumlah Penduduk Kabupaten Barru sebesar 168.820 jiwa tersebut, menjadi dasar perhitungan untuk menentukan apakah Hasil Pemilihan Bupati Barru dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

B. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERKARA

1. Bahwa bagian eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok permohonan. Selanjutnya, Termohon hanya akan menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Termohon. Bahwa pihak pemohon mendalilkan yang memperoleh suara terbanyak adalah pemohon bukan pihak terkait (vide point 4.1).
2. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara milik pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 1.603 suara sehingga seharusnya perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 dikurangi sebanyak 1.603, semula 38.726 suara menjadi 37.123 adalah hal yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.
3. Bahwa dalil tentang penggelembungan suara oleh pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 1.603 tidak diuraikan secara cermat mengenai tempatnya yakni TPS dan desa yang menjadi penyebaran dari jumlah penggelembungan suara tersebut sebagai akibat dari penggunaan DPTb2. Pemohon hanya mendalilkan bahwa sebaran tersebut terjadi di kecamatan Mallusetasi dan Soppeng raja. Pemohon tidak merinci secara jelas TPS-TPS dimana DPTb2 digunakan oleh pemilih baik oleh anak-anak, pemilih yang tidak berhak memilih maupun pemilih yang memilih lebih dari satu di kecamatan Mallusetasi dan Soppeng raja.

Bahwa pihak pemohon mendalilkan jika telah terjadi pembuatan KTP secara bebas, tidak prosedural dan tidak sah (vide point 4.2 hal 8).

4. Bahwa persoalan pembuatan KTP secara bebas, bukan merupakan kewenangan Termohon tetapi merupakan kewenangan dari SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Barru.
5. Menurut Pemohon, jika hal tersebut betul-betul terjadi, maka seharusnya diproses sesuai prosedur penyelesaian laporan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Demikian pula terhadap semua pelanggaran lainnya sebagaimana didalilkan oleh pihak pemohon (poin 28 dan 29), termasuk tuduhan untuk memberikan kesempatan untuk memilih kepada setiap orang yang membawa KTP (poin 21) serta penggunaan KTP secara bebas yang kemudian menyebabkan pemilih yang terdaftar pada DPTb2 bertambah secara tidak wajar (point 22 dan 24), bukan diajukan ke Mahkamah konstitusi yang kemudian menjadikan alasan pembenar terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa pihak Pemohon mendalilkan jika terdapat pemilih yang tidak berhak memilih tetapi tetap ikut pemilih (vide point 4.3 hal 11).

6. Bahwa Termohon adalah penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga terkait dalil pada point 32 merupakan alasan yang keliru oleh karena pembuatan KTP dan menentukan sah tidaknya sebuah KTP bukan kewenangan Termohon. Kemudian Peraturan mensyaratkan seseorang dapat menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan KTP atau identitas lainnya. Sehingga apabila terdapat pemilih yang belum bersyarat mendapatkan KTP namun telah mempunyai KTP dan KTP tersebut digunakan sebagai syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar di DPT atau karena tidak menerima C6 adalah diluar kewenangan Termohon. Namun apabila ada rekomendasi panwas tentang pelanggaran tersebut kepada Termohon, maka hal tersebut baru

menjadi kewenangan Termohon untuk menindaklanjuti selama masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Demikian pula terkait dengan dalil Pemohon pada point 33 dan 34.

7. Bahwa selain itu, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan detail mengenai jumlah anak yang menggunakan KTP yang ikut memilih dan di TPS mana terjadi, berapa jumlah pemilih dari luar kabupaten yang menggunakan C.6 dan di TPS mana, dan berapa jumlah pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang menggunakan C.6 atas nama orang lain dan terjadi di TPS mana, sehingga sekalipun dilaporkan akan sangat sulit untuk ditindaklanjuti karena ketidakjelasan jumlah dan tempat. Dan seandainya hal itu benar terjadi maka sesuai ketentuan seharusnya saksi pemohon mengajukan protes pada saat memungutan suara di TPS. Oleh karena itu, Termohon berpendapat bahwa argumentasi atau dalih sebagaimana hal tersebut diatas hanyalah Asumsi belaka.

Terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali memilih (vide point 4.4 hal 11)

8. Bahwa alasan Pemohon sebagaimana diuraikan pada point 35 dan 36 tidak menjelaskan di TPS mana dan berapa orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, sehingga alasan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif.
9. Bahwa rekomendasi Panwas Nomor 02/LP/PILBUPP/XII/2015 terkait dugaan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali. Nyoman menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Kupa dengan membawa C.6-KWK dan di Desa Cilellang menggunakan KTP. Karena hanya dilakukan oleh satu orang sehingga tidak memenuhi unsur untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana di atur pada pasal 112 ayat (2) huruf d dan pasal 59 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 10 Tahun 2015, dengan jelas diatur bahwa :

“2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;“

Oleh karena itu, KPU memutuskan untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 76/BA/XII/2015 (bukti TM-005).

10. Bahwa berdasarkan keterangan Nyoman sebagaimana terurai pada lampiran surat Panwas :

“... Bahwa yang bersangkutan tinggalkan tempat sekitar pukul 09.00 wita di antar pakai mobil dan yang bersangkutan ditanya terus dan dipaksa sepanjang jalanan ditanya yang bersangkutan memilih nomor berapa? Bersangkutan memilih nomor berapa? Bersangkutan memilih Nomor 2, kemudian orang itu mengatakan kalau bersangkutan pilih nomor3 bersngkutan bisa aman. Dalam hati bersangkutan merasa terpaksa dan menjawab nomor 03 supaya bersangkutan merasa aman...”(bukti TM-006).

11. Bahwa terhadap laporan tentang pemilih atas nama Mentos terdaftar ganda di DPT pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru yakni di TPS 5 Desa Ajakkang nomor urut 192 Kecamatan Soppeng Riaja dan di TPS 1 Desa Bojo Baru nomor urut 224 Kecamatan Mallusetasi sehingga Mentos terindikasi menggunakan hak pilihnya dua kali di TPS yang berbeda.

Terhadap laporan tersebut, diputuskan sebagai berikut :

- Panwas memberikan *Kesimpulan bahwa terpenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;*
- Tidak memenuhi unsur pasal 112 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan pasal 59 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 10 Tahun 2015
- Tidak memenuhi unsur pasal 60 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 : “*KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara*”.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa terhadap dalil

Pemohon tentang Terstruktur, Sistematis dan Masif dan tidak semua yang dipersoalkan pasti memilih Nomor urut 3.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2015 tidak memenuhi syarat (vide point 4.5 halaman 13-14).

12. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang persoalan DPT yang tidak memenuhi syarat adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena Termohon selalu melibatkan pasangan calon terhadap semua proses yang dilakukan dalam rangka penyusunan DPT, dapat dibuktikan dengan
13. Bahwa Termohon perlu jelaskan Sumber data KPU berasal dari Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pilkada (DP4) dan hasil verifikasi faktual lapangan oleh Termohon melalui proses tahapan pemutahiran data dari DPS hingga DPT. Dalam proses pemutahiran data baik secara verifikasi faktual dan sistem aplikasi data pemilih (Sidalih) ditemukan adanya data pemilih yang ganda indentitas berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hasil temuan ini disampaikan Termohon dalam rapat pleno berjenjang dengan mengundang tim pasangan calon dan Panwaslu, bahkan dalam proses tersebut Termohon menyerahkan *soft copy* berupa *by name by address* dengan tujuan untuk membantu Termohon melakukan verifikasi lapangan terkait data NIK ganda dan pemilih ganda. Selain itu, Termohon juga membuka ruang transparansi dengan uji publik mengundang stakeholder selain tim paslon dan Panwaslu. Pada proses tersebut, terdapat tanggapan dari paslon Nomor Urut 2 dan telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan verifikasi faktual ulang di semua Kecamatan dengan melibatkan KPU, PPK dan PPS serta dihadiri oleh saksi Pemohon yang bernama Rasyid, yang dapat dibuktikan dengan undangan dan dokumentasi foto. Semua kesalahan yang ditemukan langsung dilakukan perbaikan ketika itu juga. Misalnya pemilih yang terdaftar 2 (dua) kali, maka yang bersangkutan harus memilih di TPS mana dia akan menggunakan hak pilihnya dan data yang satu langsung dicoret (bukti-TM-002). Dengan maksud untuk mendapatkan DPT yang lebih akurat, maka sekalipun pada saat itu sudah diluar jadwal penetapan

DPT, termohon tetap melakukan verifikasi faktual ulang tersebut. Pemilih ganda yang ditemukan pada saat itu langsung dilakukan perbaikan dengan mencoret pada DPT. Langkah lainnya, adalah Termohon berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perihal NIK ganda pemilih.

Ada beberapa hal yang menyebabkan NIK ganda terjadi.

1. Perubahan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari KTP manual ke KTP *electronic*. Di lapangan ditemukan adanya pemilih yang berbeda dengan NIK yang sama (Pemilih menggunakan KTP manual dan Pemilih elektronik).
2. Perilaku pemilih yang memiliki domisili ganda. Sehingga pada saat pendataan kependudukan, warga tersebut menggunakan NIK sama tetapi identitas alamat, tanggal lahir berbeda sehingga terbit identitas Kependudukan ganda. Sehingga pada saat pemutahiran data ditemukan warga tersebut yang sudah masuk dalam pemilih NIK ganda.
3. NIK ganda dengan identitas berbeda, telah di verifikasi faktual. Sedangkan hasil yang tidak ditemukan diserahkan ke Disducapil untuk dibantu mengatasi masalah pemilih NIK ganda.

Adapun proses yang dilakukan mulai dari DP4 menjadi DPS, kemudian sampai pada tahapan penetapan DPT oleh Termohon dan bukti melibatkan pasangan calon pada semua tahapan dapat dibuktikan dengan Bukti (TB-005).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika terdapat NIK ganda dan pemilih ganda pada DPT bukan berarti bahwa Termohon melakukan dengan sengaja untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Selain itu DPT telah disetujui oleh semua pasangan calon sebelum ditetapkan.

Bahwa pihak Pemohon mendalilkan tentang adanya pelanggaran dan kecurangan lain dalam pelaksanaan Pilkada dikabupaten Barru tahun 2015 (vide point 4.6 hal 15)

14. Terjadi penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2015.

Bahwa terkait dengan penggunaan APBD sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, di luar kewenangan Termohon dan tidak terkait dengan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sehingga juga tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

15. Terjadi mobilisasi pejabat daerah, pegawai negeri sipil dan pegawai Honorer dalam lingkup pemerintah Kabupaten Barru untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 3.

Bahwa terkait dengan persoalan mobilisasi pejabat daerah, PNS dan pegawai honorer adalah bukan kewenangannya Termohon tetapi merupakan kewenangan Panwas untuk memutuskan apakah laporan tersebut memenuhi unsur untuk dilanjutkan atau tidak dan apakah laporan tersebut merupakan pelanggaran pidana atau pelanggaran administrasi. Apabila pelanggaran Administrasi maka baru akan menjadi kewenangan Termohon.

16. Terjadi mobilisasi kepala desa dan lurah untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 3.

Bahwa terkait dengan persoalan mobilisasi kepala desa dan lurah bukan merupakan urusan dari pihak termohon oleh karena terkait netralitas kepala desa dan Lurah merupakan kewenangan dari panwaslu untuk memeriksa terkait tentang adanya mobilisasi tersebut dengan kata lain tim pemenangan pemohon melaporkan kepada panwaslu kabupaten Barru yang kemudian untuk ditindak lanjuti .

Sekaitan dengan pengadaan mobil untuk kepala desa dan lurah yang tidak mendapatkan persetujuan dari DPRPD , ha ini dapat dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Barru mengingat DPRD Barru memiliki fungsi pengawasan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Bupati.

Terkait intimidasi terhadap penerima beras untuk masyarakat miskin (raskin) oleh kepala desa/dusun yang memihak pada pasangan calon nomor urut 3.

17. Terkait dengan intimidasi terhadap penerima beras raskin oleh kepala desa bererta kepala dusun bukan merupakan domain pihak termohon, hemat termohon langkah yang dilakukan oleh pemohon untuk melaporkan kepihak kepolisian adalah tindakan yang sudah benar dan

tepat sehingga persoalan ini harus mendapat perhatian sejauh mana penanganan perkara dimaksud dan apakah ada keterkaitan dengan pihak calon nomor urut 3. Yang kemudian dilaporkan kepada pihak termohon ditindak lanjuti, namun pihak termohon hingga kini belum mendapat rekomendasi dari panwas.

Adanya politik uang (money politik) untuk keuntungan pasangan calon nomor urut 3

18. Bahwa terkait dengan masalah *money politik* yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 3 menurut termohon belum memberikan kejelasan terkait orang-orang yang melakukan *money politik* tersebut dan seharusnya pihak pemohon melaporkan *money politik* tersebut kepada panwaslu dan kalau memenuhi unsur akan ditindak lanjuti ke kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Disamping itu pihak pasangan nomor urut 3 tidak pernah menyuruh tim pemenangannya untuk melakukan tindakan *money politik* .

Bupati Kabupaten Barru Ir.H. Andi Idris Syukur, MS. yang merupakan calon bupati Kabupaten Barru tahun 2015 sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelum pilkada berlangsung.

19. Terkait persoalan status Ir. H. Andi Idris Syukur, M.S. Sebagai tersangka tidak dapat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat hanya dengan menggunakan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebelum ada proses hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sepanjang calon yang mendaftarkan diri sebagai calon bupati telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 45 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota, dapat ditetapkan bakal calon kepala daerah (TA-001, 002 dan 003).

Pasal 45 huruf f dan huruf k Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota; lebih mempertegas prasyarat seseorang yg terikat pada masalah hukum. Oleh karena, Ir. H. Andi Idris Syukur, MS. tidak terkendala dengan persyaratan sebagaimana Pasal 45 tersebut, maka berdasarkan undang-undang Ir. H. Andi Idris Syukur, MS. dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru.

Terjadi kecurangan dan pelanggaran pilkada merusak tatanan demokrasi dan prinsip-prinsip pilkada yang luber dan jurdil.

20. Bahwa terkait dengan alasan-alasan termohon diatas, menurut Termohon itu hanyalah opini yang bersifat konstruktif dan pihak termohon sepakat untuk mengedepankan proses demokrasi pilkada dikabupaten Barru. Pihak pemohon telah mengajukan permohonan sengketa perselisihan perolehan suara dan termohon tentunya telah menghormati tindakan tersebut dan ini artinya antara pemohon dan termohon telah bersepakat untuk menyelesaikan persoalan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi dan tentunya penyerahan permasalahan pada Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari proses Demokrasi pula yang bertujuan untuk membangun Kabupaten Barru kedepan dan menciptakan kondisi yang kondusif pasca pilkada. Berdasarkan uraian dalam pokok perkara diatas, menurut Termohon sangat beralasan hukum apabila yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, perkenalkan kami memohon kepada mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015, pukul 16.47 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut :

NOMOR	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1.	Ir. H. Andi Idris Syukur dan Ir. H. Suardi Saleh	38.726 suara	819 suara
2.	H. M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum	37.907 suara	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-01 sampai dengan bukti TN-002, yang disahkan dalam persidangan hari Kamis, 14 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti TA – 001 : Fotokopi SK KPU Kab Barru Nomor 39/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/Tahun 2015 Tentang Penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru;
2. Bukti TA – 002 : Fotokopi BA nomor 36/BA/KPU-Kab.025.433331/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2015;
3. Bukti TA-003 : Fotokopi Model BA.HP-KWK Nomor 17,18,19./BA/KPU-Kab-025-433331/VIII/2015 Berita acara hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2015;

4. Bukti TA-004 : Fotokopi Lampiran Model BA.HP-KWK Lampiran Berita acara penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2015;
5. Bukti TA-005 : Fotokopi Model.BA.HP PERBAIKAN-KWK Nomor 33,34,35/BA/KPU-Kab-025-433331/VIII/2015 Berita Acara Hasil Penelitian perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015;
6. Bukti TA-006 : Fotokopi BB-1 KWK Surat Pernyataan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Bukti TA-007 : Fotokopi Model BB 2-KWK Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Bukti TA-008 : Fotokopi Model B-KWK Parpol, Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
9. Bukti TA-009 : Fotokopi Model B.1-KWK Parpol, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Bukti TA-010 : Fotokopi Model B.2-KWK Parpol, Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan atau Wakil Walikota;

11. Bukti TA-011 : Fotokopi Model B.3-KWK Parpol, Surat Pernyataan Kesepakatan antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Walikota;
12. Bukti TA-012 : Fotokopi Model B.4-KWK Parpol, Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota dengan RPJP Daerah;
13. Bukti TA-013 : Fotokopi Model BB.3-KWK, Surat Pernyataan Pengunduran Diri;
14. Bukti TA-014 : Fotokopi Lampiran Model TT.1-KWK, Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Bukti TA-015 : Fotokopi Lampiran Model TT.2-KWK, Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Bukti TB – 001 : Fotokopi DAK Capil Tanggal 23 April 2015 Tentang Data Agregat Kependudukan;
17. Bukti TB – 002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Barru Nomor 5/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/ Tahun2015 tentang Penetapan Jumlah Data Agregat Kependudukan perkecamatan (DAK) Kab. Barru Tahun 2015;
18. Bukti TB – 003 : Fotokopi (Model A.3.KWK) Daftar Pemilih Tetap;
19. Bukti TB – 004 : Fotokopi Model A5 KWK Surat Keterangan pindah memilih di TPS lain;
20. Bukti TB – 005 : Fotokopi Model A.Tb.1-KWK (salinan Daftar Pemilih

- Tetap Tambahan 1 (DPTb-1);
21. Bukti TB – 006 : Fotokopi Model A.Tb.2-KWK Daftar Pemilih Tambahan 2;
 22. Bukti TM – 001 : Fotokopi Jawaban rekomendasi Panwas Nomor 007/PPK-BLS/VIII/2015 Jawaban rekomendasi panwas Kecamatan Balusu tentang, Data Ganda,Pindah TPS, Yang telah dilakukan Pencoklitan;
 23. Bukti TM – 002 : Fotokopi Jawaban Rekomendasi Panwas Nomor 09/PPK-TR/VIII/2015 Perbaikan data pemilih yang dipastikan tidak ada keberadaannya dan telah dilakukan pencoretan;
 24. Bukti TM – 003 : Fotokopi Jawaban Rekomendasi Nomor 07/PPK-BR/IX/2015 Kesalahan dalam Daftar Pemilih Baru, yang diakomodir masuk dalam daftar pemilih hasil perbaikan di Kecamatan Balusu;
 25. Bukti TM – 004 : Fotokopi Jawaban Rekomendasi Nomor 11/PPK-BR/X/2015 Pencoretan terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam memilih di kecamatann Balusu;
 26. Bukti TM – 005 : Fotokopi Berita Acara Nomor 76/BA/XII/2015 Dan Jawaban rekomendasi Panwas kecamatan Mallusetasi Dugaan pelanggaran pencoblosan lebih dari satu kali Oleh I Nyoman Subagya pada TPS 2 Kupa Kecamatan Mallusetasi dan TPS 9 Cilellang Kecamatan Mallusetasi;
 27. Bukti TM – 006 : Fotokopi Berita Acara dan jawaban rekomendasi Nomor 82/BA/XII/2015 untuk Panwas Kecamatan Soppeng Riaja Pemilih atas nama Mentos yang menggunakan hak pilihnya di 2 TPS yang berbeda (TPS 5 Desa Ajakkang kec. Soppeng riaja nomor urut 192 dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dan di

- TPS 1 kelurahan Bojo Baru nomor urut 224 dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Mallusetasi);
28. Bukti TM – 007 : Fotokopi Berita Acara dan Jawaban Rekomendasi Tanete Riaja Nomor 83/BA/XII/2015 Pengguna Kartu Tanda Penduduk (KTP) di bawah umur Tanete Riaja;
29. Bukti TM- 008 : Fotokopi Surat Panwas Nomor 115/RM/Pilbup/Panwas-SR/XII/2015 (tembusan Panwas Kabupaten Barru) Jawaban rekomendasi dilakukan oleh PPK Soppeng Riaja terkait dugaan beberapa nama yang mencoblos berasal dari luar Barru
30. Bukti TM – 009 : Fotokopi Berita Acara Nomor 84/BA/XII/2015 jawaban rekomendasi Panwas Kecamatan Mallusetasi Kelurahan Bojo Baru Pemilih (Herlina) yang yang di duga memilih menggunakan Kartu Keluarga dan paspor, di TPS 1 Lapakaka, Bojo Baru;
31. Bukti TG – 001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 79/BA/KPU-Kab-025.433331/XII/2015 tentang Hasil Rekapitulasi (Model DB -KWK);
32. Bukti TG – 002 : Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan (model DB1 - KWK);
33. Bukti TG – 003 : Fotokopi Catatan Kejadian khusus (DB2- KWK);
34. Bukti TG – 004 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Model DB6- KWK);

35. Bukti TG – 005 : Fotokopi Daftar hadir peserta Rapat Pleno Terbuka Rekap (Model DB7- KWK);
36. Bukti TC – 001 : Fotokopi Mallusetasi.Bojo Baru 001 – 008 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1- 8) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
- : Fotokopi Mallusetasi.Bojo 001 – 008 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1- 8) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
- : Fotokopi Mallusetasi.Mallawa 001 – 008 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1- 8) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
- : Fotokopi Mallusetasi.Palanro 001 – 009 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta; Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1- 9) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK (*bukti fisik TPS 1 s.d. 5 tidak ada*);
- : Fotokopi Mallusetasi.Kupa 001 – 006 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1- 6) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
- : Fotokopi Mallusetasi.Nepo 001 – 008 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1- 8) yang disertai daftar

- F Control C6 serta Model C 7 KWK;
- : Fotokopi Mallusetasi.Manuba-001 – 004 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1- 4) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
 - : Fotokopi Mallusetasi.Cilellang - 001 – 011 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-11) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
37. Bukti TC – 002
- : Fotokopi Soppeng Riaja.Ajakkang 001 - 007 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-7) yang disertai daftar F Control C6;
 - : Fotokopi Soppeng Riaja.Batu Pute 001 – 007 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-7) yang disertai daftar F Control C6;
 - : Fotokopi Soppeng Riaja.Lawallu 001 – 004 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-4) yang disertai daftar F Control C6;
 - : Fotokopi Soppeng Riaja.Paccekke 001 – 003 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-3) yang disertai daftar F Control C6;
 - : Fotokopi Soppeng Riaja.Siddo 001 – 008 Berita

- Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-8) yang disertai daftar F Control C6;
- : Fotokopi Soppeng Riaja.Mangkoso 001 – 007 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-7) yang disertai daftar F Control C6;
- : Fotokopi Soppeng Riaja.Kiru-Kiru 001 – 006 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-6) yang disertai daftar F Control C6;
38. Bukti TC – 003 : Fotokopi Balusu.Balusu 001 – 007 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-7) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
- : Fotokopi Balusu.Binuang 001 – 006 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-6) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
- : Fotokopi Balusu.Kamiri 001 – 005 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-5) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
- : Fotokopi Balusu.Lampoko 001 – 006 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-6) yang disertai daftar

- F Control C6 serta Model C 7 KWK;
- : Fotokopi Balusu.Madello 001 – 010 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-10) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
 - : Fotokopi Balusu.Takkalasi 001 – 012 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-12) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
39. Bukti TC – 004
- : Fotokopi Barru.Sumpang Binangae 001 – 022 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-22) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
 - : Fotokopi Barru.Anabanua 001 – 006 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-6) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
 - : Fotokopi Barru.Galung 001 – 006 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-6) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
 - : Fotokopi Barru.Palakka 001 – 007 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-7) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;

- : Fotokopi Barru.Siawung 001 – 007 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-7) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
 - : Fotokopi Barru.Tompo 001 – 006 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-6) yang disertai F Control C6 serta Model C 7 KWK;
 - : Fotokopi Barru.Sepee 001 - 008 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-8) yang F Control C6 serta Model C 7 KWK;
 - : Fotokopi Barru.Coppo 001 – 012 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1 - 12);
 - : Fotokopi Barru.Mangempang 001 – 013 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-13) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
 - : Fotokopi Barru.Tuwung 001 – 009 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-9) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
40. Bukti TC – 005 : Fotokopi Tanete Rilau.Corawali 001 - 006 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK

plano Berhologram (TPS 1-6) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;

: Fotokopi Tanete Rilau.Garessi 001 - 007 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-7) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;

: Fotokopi Tanete Rilau.Lalabata 001 – 009 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-9) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;

: Fotokopi Tanete Rilau.Lasitae 001 – 005 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-5) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;

: Fotokopi Tanete Rilau.Lipukasi 001 – 011 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-11) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;

: Fotokopi Tanete Rilau.Pancana 001 – 008 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-8);

: Fotokopi Tanete Rilau.Pao-Pao 001 – 009 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-9) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;

- : Fotokopi Tanete Rilau.Tellumpanua 001 – 007 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-7) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
- : Fotokopi Tanete Rilau.Tanete 001 – 008 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1- 8) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
- : Fotokopi Tanete Rilau.Lalolang 001 – 012 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-12) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
41. Bukti TC -006 : Fotokopi Tanete Riaja.Lompo Riaja 001 – 010 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-0) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
- : Fotokopi Tanete Riaja.Lempang 001 – 006 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-6) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
- : Fotokopi Tanete Riaja.Libureng 001 – 007 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-7) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK dan F Control C6 serta Model C 7 KWK;

- : Fotokopi Tanete Riaja.Mattirowalie 001 – 007 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-7);
- : Fotokopi Tanete Riaja.Kading 001 – 009 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-9) yang disertai daftar K dan F Control C6 serta Model C 7 KWK;
- : Fotokopi Tanete Riaja.Lompo Tengah 001 – 007 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-7) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
- : Fotokopi Tanete Riaja.Harapan 001 – 009 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-9) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
- 42. Bukti TC – 007 : Fotokopi Pujananting.Pujananting 001 – 010 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-10) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
- : Fotokopi Pujananting.Pattappa 001 – 005 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-5) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
- : Fotokopi Pujananting.Jangang-Jangang 001 – 007 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-7) yang disertai daftar

F Control C6 serta Model C 7 KWK;

- : Fotokopi Pujananting.Gattareng 001 – 006 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-6) yang disertai daftar F Control C6 serta Model C 7 KWK;
 - : Fotokopi Pujananting.Bulo-Bulo 001 – 005 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-5) yang disertai F Control C6 serta Model C 7 KWK;
 - : Fotokopi Pujananting.Bacu-Bacu 001 – 003 Berita Acara dan lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1 - 3) yang disertai F Control C6 serta Model C 7 KWK;
 - : Fotokopi Pujananting.Mattappawalie 001 – 004 Berita Acara dan Lampiran pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS serta Model C1 KWK plano Berhologram (TPS 1-4) yang disertai F Control C6 serta Model C 7 KWK;
43. Bukti TE – 001 - : Fotokopi Bojo Baru (Model DAA-KWK Plano) TE 55 Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Bojo (Model DAA- KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

- : Fotokopi Mallawa (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Palanro (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Kupa (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Nepo (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Manuba (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Cilellang (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Ajakkang (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Batu Pute (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat

kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.

: Fotokopi Lawallu (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Paccekke (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Siddo (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Mangkoso (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Kelurahan Kiru-Kiru (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Balusu (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Binuang (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam

Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Kamiri (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Lampoko (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Madello (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Takkalasi (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Sumpang Binangae (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Anabanua (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Galung (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam

Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Palakka (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Siawung (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Tompo (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Sepee (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Coppo (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Mangempang (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Tuwung (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

- : Fotokopi Corawali (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Garessi (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Lalabata (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Lasitae (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Lipukasi (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.
- : Fotokopi Pancana (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Pao-Pao (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Tellumpanua (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat

kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Tanete (Model DAA-KWK Plano Desa/kel) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Lalolang (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Lompo Riaja (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Lempang (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Libureng (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Mattirowalie (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.

: Fotokopi Kading (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam

Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.

: Fotokopi Lompo Tengah (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.

: Fotokopi Harapan (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.

: Fotokopi Pujananting (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.

: Fotokopi Pattappa (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.

: Fotokopi Jangang-Jangang (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Gattareng (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Bulu-Bulu (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS

dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Bacu-Bacu (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Mattappawalie (Model DAA-KWK Plano) Catatan Hasil Rekapitulasi suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

44. Bukti TE – 002 : Fotokopi Bojo Baru-(Model DAA-KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Bojo (Model DAA-KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati

: Fotokopi Mallawa (Model DAA-KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Palanro (Model DAA-KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam

pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Kupa (Model DAA-KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Nepo-(Model DAA-KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Manuba-(Model DAA-KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Cilellang-(Model DAA-KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Ajakkang (Model DAA-KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Batu Pute-(Model DAA-KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

- : Fotokopi Lawallu-(Model DAA-KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Paccekke-(Model DAA-KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Siddo (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Mangkoso (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Kiru-Kiru (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Balusu (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Bnuang (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan

perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Kamiri (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Lampoko (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Madello (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Takkalasi (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Sumpang Binangae (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Anabanua (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah

Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Galung (Model DAA KWK Desa/Kel) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Palakka (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Siawung (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Tompo (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Sepee (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Coppo (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam

pemilihan bupati dan wakil bupati;

- : Fotokopi Mangempang (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Tuwung (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Corawali (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Garessi (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Lalabata (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Lasitae (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

- : Fotokopi Lipukasi (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Rilau Pancana (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Pao-Pao (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Tellumpanua (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Tanete (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Lalolang (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Lompo Riaja (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan

perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Lempang (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Libureng (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Mattirowalie (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Kading (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Lompo Tengah (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Harapan (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah

Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Pujananting (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Pattappa (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Jangang-Jangang (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Gattareng (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Bulu-Bulu (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

: Fotokopi Bacu-Bacu (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam

pemilihan bupati dan wakil bupati;

45. Bukti TE – 003
- : Fotokopi Mattappawalie (Model DAA KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
 - : Fotokopi Kecamatan Mallusetasi (Model DA KWK) Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati;
 - : Fotokopi Kecamatan Soppeng Riaja (Model DA KWK) Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati;
 - : Fotokopi Kecamatan Balusu (Model DA KWK) Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati;
 - : Fotokopi Kecamatan Barru (Model DA KWK) Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati;
 - : Fotokopi Kecamatan Tanete Rilau (Model DA KWK) Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati;
 - : Fotokopi Kecamatan Tanete Riaja (Model DA KWK) Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati;

- : Fotokopi Kecamatan Pujananting (Model DA KWK) Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati;
46. Bukti TE – 004 : Fotokopi Kecamatan Mallusetasi (Model DA 1-KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/kelurahan dalam di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.
- : Fotokopi Kecamatan Soppeng Riaja (Model DA 1-KWK Plano Catatan Hasil rekapitulasi suara dari setiap desa / kelurahan ditingkat kecamatan;
- : Fotokopi Kecamatan Balusu Model DA DA 1-KWK Plano Catatan Hasil rekapitulasi suara dari setiap desa / kelurahan ditingkat kecamatan;
- : Fotokopi Kecamatan Barru (Model DA 1-KWK) dan Model DA 1-KWK Plano Catatan Hasil rekapitulasi suara dari setiap desa / kelurahan ditingkat kecamatan;
- : Fotokopi Kecamatan Tanete Rilau (Model DA 1-KWK) Plano Catatan Hasil rekapitulasi suara dari setiap desa/kelurahan ditingkat kecamatan;
- : Fotokopi Kecamatan Tanete Riaja (Model DA 1-KWK) Plano Catatan Hasil rekapitulasi suara dari setiap desa/kelurahan ditingkat kecamatan;
- : Fotokopi Kecamatan Pujananting (Model DA 1-KWK) Plano Catatan Hasil rekapitulasi suara dari setiap desa/kelurahan ditingkat kecamatan;
47. Bukti TE – 005 : Fotokopi Kecamatan Mallusetasi (Model DA 2-KWK) Catatan Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan

dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati;

- : Fotokopi Kecamatan Soppeng riaja (Model DA 2-KWK) Catatan Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati;
- : Fotokopi Kecamatan Balusu (Model DA 2-KWK) Catatan Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati;
- : Fotokopi Kecamatan Barru (Model DA 2-KWK) Catatan Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati;
- : Fotokopi Kecamatan Tanete Rilau (Model DA 2-KWK) Catatan Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati;
- : Fotokopi Kecamatan Tanete Riaja (Model DA 2-KWK) Catatan Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati;
- : Fotokopi Kecamatan Pujananting (Model DA 2-KWK) Catatan Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati;

48. Bukti TE – 006 : Fotokopi Kecamatan Mallusetasi (Model DA 7- KWK) Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pemilihan bupati;
- : Fotokopi Kecamatan Soppeng Riaja (Model DA 7- KWK) Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pemilihan bupati (*bukti fisik tidak ada*);
- : Fotokopi Kecamatan Balusu (Model DA 7- KWK) Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pemilihan bupati;
- : Fotokopi Kecamatan Barru (Model DA 7- KWK) Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pemilihan bupati;
- : Fotokopi Kecamatan Tanete Rilau (Model DA 7- KWK) Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pemilihan bupati;
- : Fotokopi Kecamatan Tanete Riaja (Model DA 7- KWK) Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pemilihan bupati;
- : Fotokopi Kecamatan Pujananting (Model DA 7- KWK) Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pemilihan bupati;
49. Bukti TF – 001 : Fotokopi Kecamatan Mallusetasi (Model DB 3- KWK) Berita Acara Penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Kecamatan Soppeng Riaja (Model DB 3- KWK) Berita Acara Penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
- : Fotokopi Kecamatan Balusu (Model DB 3 KWK) Berita Acara Penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari kecamatan

dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

- : Fotokopi Kecamatan Barru (Model DB 3 KWK) Berita Acara Penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
 - : Fotokopi Kecamatan Tanete Rilau (Model DB 3 KWK) Berita Acara Penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
 - : Fotokopi Kecamatan Tanete Riaja (Model DB 3 KWK) Berita Acara Penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
 - : Fotokopi Kecamatan Pujananting (Model DB 3 KWK) Berita Acara Penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;
50. Bukti TD – 001
- : Fotokopi Kecamatan Mallusetasi (MODEL DA 3 KWK) Berita Acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara dari PPS Ke PPK (8) Desa;
 - : Fotokopi Berita Acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara dari PPS Ke PPK (7) Desa (*bukti fisik tidak ada*);
 - : Fotokopi Kecamatan Balusu (Model DA 3 KWK) Berita Acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara dari PPS Ke PPK (6) Desa (*bukti fisik tidak ada*);
 - : Fotokopi Kecamatan Barru (Model DA 3 KWK) Berita Acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara dari PPS Ke PPK (6) Desa (*bukti fisik tidak ada*);
 - : Fotokopi Kecamatan Tanete Rilau (Model DA 3

- KWK) Berita Acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara dari PPS Ke PPK (10) Desa (*bukti fisik tidak ada*);
- : Fotokopi Kecamatan Tanete Riaja (Model DA 3 KWK) Berita Acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara dari TPPS Ke PPK (10) Desa (*bukti fisik tidak ada*);
- : Fotokopi Kecamatan Pujananting (Model DA 3 KWK) Berita Acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara dari PPS Ke PPK (7) Desa (*bukti fisik tidak ada*);
51. Bukti TD – 002 : Fotokopi Kecamatan Mallusetasi (MODEL DA 4 KWK) Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi (dari Tingkat PPK ke KPU Kabupaten);
- : Fotokopi Kecamatan Soppeng Riaja (Model DA 4-KWK) Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi (dari Tingkat PPK ke KPU Kabupaten);
- : Fotokopi Kecamatan Balusu (Model DA 4 KWK) Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi (dari Tingkat PPK ke KPU Kabupaten);
- : Fotokopi Kecamatan Barru (Model DA 4 KWK) Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi (dari Tingkat PPK ke KPU Kabupaten);
- : Fotokopi Kecamatan Tanete Rilau (Model DA 4 KWK) Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi (dari Tingkat PPK ke KPU Kabupaten);
- : Fotokopi Kecamatan Tanete Riaja (Model DA 4 KWK) Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi (dari Tingkat PPK ke KPU Kabupaten);

- : Fotokopi Kecamatan Pujananting (Model DA 4 KWK) Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi (dari Tingkat PPK ke KPU Kabupaten);
52. Bukti TD – 003 : Fotokopi Model DB 5 KWK Tanda terima penyampaian Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
53. Bukti TN – 001 : Fotokopi Surat keterangan Tertulis Ketua KPU, PPK dan PPS serta KPPS;
54. Bukti TN – 002 : Fotokopi Proses Pelaksanaan tahapan penetapan DPS ke DPT ,Undangan Nomor 173 /Pilbup/KPU.Kab.025-433331/VIII/2015 Tanggal 30 Agustus 2016 Rapat Pleno Penetapan DPS;
- : Fotokopi Berita Acara Rekap DPS Nomor 42 /BA/KPU.Kab.025.433331 /IX/2015 (tertanggal 01 september 2015);
- : Fotokopi Bukti Nomor 166/SesKab.025.433331/ VIII/2015 Penyampaian penetapan Rekap DPS Tim Paslon (tertanggal 28 Agustus 2015);
- : Fotokopi Bukti Nomor 181/Pilbup/KPU.Kab.025-433331/IX/2015 (tertanggal 05 September 2015);
- : Fotokopi Bukti Nomor 199/Pilbup/KPU.Kab.025.433331/IX/2015 (tertanggal 22 September 2015);
- : Fotokopi Bukti Surat Nomor 13/PPK-TR/IX/2015 tentang pengumuman DPS dan Bukti 14 /PPK-TR/IX/2015, masa tanggapan DPS;
- : Fotokopi Daftar hadir tanggal 1 September 2015;
- : Fotokopi Data Rekap pemilih TMS;
- : Fotokopi Data Pemilih Ganda Yang diverifikasi;
- : Fotokopi Formulir Memilih TPS bagi pemilih ganda yang telah diverifikasi;

- : Fotokopi Undangan Nomor 241/Pilbup/KPU.Kab.025.433331/X/2015 (tanggal 28 oktober 2015);
- : Fotokopi Undangan Nomor 186/Pilbup/KPU.Kab.025-433331/IX/ 2015 (tertanggal 11 September 2015) (*bukti fisik tidak ada*);
- : Fotokopi Data Pemilih ganda yang telah tercoret;
- : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 186/Pilbup/Kpu.Kab.025-433331/IX/2015 (tanggal 11 September 2015);
- : Fotokopi Undangan Nomor 202/Pilbup/KPU Kab.025.433331/ IX/2015;
- : Fotokopi Daftar Hadir Uji Publik;
- : Fotokopi Pengumuman DPS melalui media Cetak (Pare pos);
- : Fotokopi Lembar laporan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS (*bukti fisik tidak ada*);
- : Fotokopi Dokumen foto kegiatan Rapat Pleno Penetapan DPS;
- : Fotokopi Dokumentasi foto kegiatan Verifikasi faktual data pemilih ganda, NIK Kosong dan NIK Ganda;
- : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Rekap DPT dan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT)/Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Nomor 47/Pilbup/KPU-Kab.025-433331/X/2015 (tertanggal 2 Oktober 2015);
- : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Rekap dan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT)/Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Nomor 208/Pilbup/KPU-Kab.025-433331/X/2015 (tertanggal 2 Oktober 2015);

- : Fotokopi Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nomor 008/TIM PEMENANGAN KAB/X/2015 (tertanggal 1 Oktober 2015);
- : Fotokopi Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 Nomor 014/SM/MS/BR/X/2015 tertanggal 1 Oktober 2015;
- : Fotokopi Dokumentasi Kegiatan Pleno DPT dan Penyerahan DPT;
- : Fotokopi Undangan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Nomor 207/Pilbup/KPUKab-025.433331/X/2015 tertanggal 1 Oktober 2015;
- : Fotokopi Penetapan Rekapitulasi DPT;
- : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Salinan DPT dalam bentuk softcopy dan hardcopy Nomor 221/Pilbup/KPU-Kab.025-433331/X/2015 (tertanggal 9 Oktober 2015);
- : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno DPT;
- : Fotokopi Surat Nomor 234/Pilbup/KPUKab-025.433331/X/ 2015 (tertanggal 27 Oktober 2015);
- : Fotokopi Surat Nomor 244/Pilbup/KPU - Kab.025.433331 /2015 (tertanggal 30 Oktober 2015);
- : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno DPTb-1;
- : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan I dan Berita Acara Rapat pleno penetapan Daftar pemilih tambahan I ;
- : Fotokopi Nomor 54/BA/KPU-Kab .025.433331 /X/2015;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Keterangan Pihak Terkait yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016,

berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 226/PAN.MK/2016 yang dibacakan dan diperbaiki dalam persidangan hari Kamis, 14 Januari 2016, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa dalil posita Pemohon lebih banyak menguraikan mengenai dugaan pembuatan KTP secara Bebas, Tidak Prosedural dan Tidak Sah, Pemilih yang tidak berhak memilih tetapi ternyata ikut memilih, Pemilih yang memilih lebih dari satu kali, DPT Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2015 tidak memenuhi syarat, terjadi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2015, Terjadi Mobilisasi Pejabat Daerah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barru, Intimidasi terhadap penerima Beras untuk masyarakat miskin oleh Kepala Desa, Bupati Ir. H. Andi Idris Syukur, M.S. (Pihak Terkait) ditetapkan sebagai Tersangka oleh Bareskrim, dugaan pelanggaran pembagian politik uang (*money politic*) yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) serta adanya keberpihakan antara Termohon maupun Panwas Kabupaten Barru dengan Pihak Terkait. Tegasnya, sebagian besar dalil posita Pemohon dalam mempersoalkan permasalahan hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2015, termasuk dalam lingkup proses penyelenggaraan Pilkada, dari tahapan proses sampai penghitungan perolehan hasil suara. Tentunya saluran hukum yang telah disediakan penyelesaiannya terkait dengan berbagai kecurangan dan pelanggaran Pilkada Kabupaten Barru tahun 2015 seperti dikemukakan Pemohon, adalah melalui Panwas dan dapat ditindaklanjuti ke Gakumdu. Sedangkan yang menyangkut keberpihakan penyelenggara maka dapat diadakan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
2. Pemohon tidak secara spesifik dan jelas menguraikan pokok perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 sebagaimana ditentukan oleh

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015.

3. Bahwa atas dasar pokok Permohonan serta Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon yang tidak jelas menguraikan mengenai perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, *juncto* PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015, maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, saat ini jumlah penduduk Kabupaten Barru adalah sebanyak 206.008 jiwa (<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/73/name/sulawesiselatan/detail/7311/barru>). Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015, maka ambang batas perbedaan perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar 2% berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
2. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Barru Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 pukul 16:47 WITA, yaitu sebanyak 37.907 suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) sebagai peraih suara terbanyak dengan total perolehan 38.726 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebanyak 819 suara;

3. Bahwa selisih suara tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan mengenai ambang batas perolehan suara yang diperbolehkan dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Walikota, diatur dengan tegas pada Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 dan berdasarkan *Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan DKI Jakarta dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta di Hotel Aryaduta Jakarta tanggal 11 s.d. 13 November 2015*, cara penghitungan persentase yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi adalah persentase selisih suara yang diperoleh Pemohon dengan suara yang diperoleh pasangan dengan suara terbanyak (Pihak Terkait). Dengan demikian cara perhitungan persentase selisih suara dalam perkara perselisihan hasil pemilu Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :

1	Jumlah Penduduk Kabupaten (ΣP)	206.008
	Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak (ΣS)	2 %
2	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1	24.548
	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2	37.907
	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3	38.726
3	Perbedaan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dan Nomor Urut 2 (Pemohon)	819
4	(ΣS) = 2% x 38.726 (suara terbanyak)	774.52

4. Berdasarkan ketentuan dimaksud, jumlah ambang batas suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 38.726 = 774$ suara. Artinya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait tidak boleh lebih dari 744 suara. Oleh karena **selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 819 atau > 774** , maka Pemohon jelas tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas alias kabur dengan pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan yang diajukan Pemohon tidak secara jelas dan konsisten menguraikan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon. Dalil yang Pemohon uraikan lebih banyak mengulas mengenai dugaan adanya kecurangan dan praktik pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun bersama-sama dilakukan dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3);
2. Dalil Pemohon adalah Kabur (*obscuur libel*) karena antara Posita dan Petitum saling bertentangan. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mempersoalkan menyangkut pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang merugikan Pemohon, namun dalam Petitum memohon agar menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015 menurut versi Pemohon tanpa menjelaskan secara jelas, benar, dan akurat berapa jumlah suara sah Pemohon dan tersebar di TPS mana saja yang diduga merugikan Pemohon akibat dari kesalahan perhitungan Termohon. Lalu, tanpa didasarkan pada hasil perhitungan perolehan suara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, telah menempatkan kedudukan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak;
3. Bahwa Pemohon dalam dalilnya juga menyamakan penyelesaian dugaan praktik pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dengan Pilkada Jawa Timur dengan mengacu pada Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Pilkada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pilkada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008) Pilkada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pilkada Mandailing Natal (Putusan 41/PHPU.D-VIII/2010) dan Pilkada Kotawaringin Barat (Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010). Sederet Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, merupakan yurisprudensi yang memutus sengketa Pemilukada yang mendasarkan pada landasan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sementara dalam perkara Pemohon *a quo*, hukum materiil yang dijadikan landasan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, demikian pula hukum acara penyelesaian sengketanya berbeda;

4. Bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) serta menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru terpilih Tahun 2015, sementara permohonan penetapan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi melainkan domain Penyelenggara Pilkada (Termohon).

D. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR

1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 point 37 yang menyatakan: “Bahwa terdapatnya pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan menggunakan KTP “aspal” (asli tapi palsu) tersebut terjadi karena adanya perbuatan terstruktur dan sistematis oleh pasangan calon nomor urut 3 yang merupakan Bupati petahana dan /atau tim

pemenangnya membuat dan membagikan KTP untuk kepentingan politik pemenangan Pilkada.”

2. Bahwa dalil pemohon menyangkut KTP palsu tersebut, jelas masih prematur dan sangat mengada-ada sebab untuk menyatakan KTP dimaksud adalah palsu maka terlebih dahulu harus dibuktikan kepalsuannya melalui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Padahal, pernyataan dan/atau kesimpulan Pemohon tentang penggunaan KTP 'Aspal' dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2015, jelas-jelas belum pernah dibuktikan kepalsuannya berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum pasti.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Panel Hakim Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIV/2016 agar memutuskan perkara *a quo* dengan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum memasuki pemeriksaan Pokok Perkara.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, Pihak Terkait memberikan Jawaban dan/atau Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara dalam point 16 s.d. 19 pada halaman 6 s.d. 8, Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara masing-masing pasangan calon oleh Termohon dianggap tidak sah menurut hukum, karena diperoleh dengan cara-cara yang melawan hukum atau disertai setidaknya dengan penyalahgunaan wewenang oleh Termohon, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak Terkait untuk melakukan

perbuatan curang dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) sebagai tuduhan yang bersifat tendensius dan asumtif belaka. Hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas dan sistematis mengenai bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang terutama dalam hubungannya yang dilakukan antara Termohon dan Pihak Terkait;

2. Bahwa terhadap dalil adanya terdapat penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk sehingga terjadi penggunaan suara DPT dan DPTb2 secara tidak sah, penggelembungan suara secara tidak sah karena terdapat penggunaan DPTb2 sebanyak 1.603 suara yang berdampak pada perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) jelas-jelas bersifat asumtif belaka dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan. Segala laporan dan keberatan, baik yang disampaikan kepada Termohon maupun Panwas Kabupaten Barru pada prinsipnya telah diproses dan ditindaklanjuti dengan baik oleh Termohon maupun Panwas Kabupaten Barru (bukti PT-3);
3. Bahwa terhadap dalil mengenai adanya penghitungan suara yang salah oleh Termohon dan bersifat asumtif belaka, terbukti Pemohon hanya mengurangi perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1.603 suara dan memindahkan begitu saja jumlah suara tersebut ke Pemohon dari komposisi suara sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 pukul 16:47 WITA, sehingga konfigurasi perolehan suara menurut versi Pemohon, yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. H. Andi Anwar Aksa & H. Adhan Arman S. Sos.	24.548

2	H.M. Malkan Amin & A. Salahuddin Rum (PEMOHON)	37.907
3	Ir. Andi Idris Syukur, MS. & Ir. H. Suardi Saleh, M.Si (PIHAK TERKAIT)	37.123
Jumlah		99.662

Menariknya, setelah dicermati total penjumlahan suara berdasarkan tabel versi Pemohon sebagaimana yang tercantum di atas, bukan sebesar 99.662 melainkan perhitungan yang benar adalah sejumlah 99.578. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perjumlahan Pihak Terkait sesuai tabel di bawah ini

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. H. Andi Anwar Aksa & H. Adhan Arman S. Sos.	24.548
2	H.M. Malkan Amin & A. Salahuddin Rum (PEMOHON)	37.907
3	Ir. Andi Idris Syukur, MS. & Ir. H. Suardi Saleh, M.Si (PIHAK TERKAIT)	37.123
Jumlah		99.578

Disamping itu, kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan selanjutnya dikoreksi oleh Pemohon, dilakukan hanya dengan caramelakukan pengurangan dan penambahan komposisi suara sebagaimana tersebut di atas, tanpa menjelaskan secara rinci dan benarsesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koreksi perhitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon seharusnya diuraikan secara spesifik meliputi TPS-TPS mana sajakah dan berapa jumlah suara yang harus dikoreksi. Sehingga koreksi yang berbasis TPS tersebut dapat tergambar dengan jelas, akurat, dan sistematis dengan mendasarkan pada bukti-bukti hasil rekapitulasi pada tingkat TPS. Disamping itu, koreksi hasil perhitungan suara oleh Pemohon itupun ternyata masih terdapat kelebihan 84 suara dari penjumlahan total suara dan hal ini sudah dikonfirmasi dan dibenarkan oleh Pemohon pada Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 11 Januari 2016, sehingga semakin menunjukkan kesesatan perhitungan suara versi Pemohon. Oleh karenanya Pihak Terkait menolak dengan tegas

dalil menyangkut kesalahan penghitungan suara dimaksud karena rekapitulasi perhitungan perolehan hasil suara oleh Termohon sudah benar yakni :

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. H. Andi Anwar Aksa & H. Adhan Arman S. Sos.	24.548
2	H.M. Malkan Amin & A. Salahuddin Rum (Pemohon)	37.907
3	Ir. Andi Idris Syukur, MS. & Ir. H. Suardi Saleh, M.Si (Pihak Terkait)	38.726
Jumlah		101.181

B. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Barru Tahun 2015 yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif dalam point 20 s.d. 30 pada halaman 8 s.d. 10, Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak jelas menguraikan bentuk praktik kecurangan antara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan Termohon yang menyebabkan Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dan Pemohon menempati perolehan suara peringkat kedua. Begitu pula, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana bentuk dan pola hubungan keberpihakan dengan Termohon dengan Pihak Terkait yang selanjutnya mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait.
2. Bahwa penerbitan blanko KTP sebanyak 1800 dan 350 KTP jadi dan dibagikan kepada orang dari luar Kabupaten Barru adalah tidak benar dan hanya merupakan asumsi menyesatkan dari Pemohon. Seandainya pun blanko KTP tersebut diterbitkan – *quod non* – juga tidak ada jaminan kepastian apakah digunakan, oleh siapa, dan di TPS mana saja, serta memilih pasangan calon siapa, sehingga uraian tersebut jelas hanya mengada-ada dan akal-akalan Pemohon belaka.
3. Bahwa penerbitan KTP oleh pemerintah daerah merupakan prosedural normal guna memenuhi kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Dapat dibayangkan jika tidak dilakukan penerbitan KTP bagi

masyarakat yang membutuhkan maka sudah barang tentu pihak Pemerintah Daerah akan mendapat sinisme dan kecaman oleh masyarakat dikarenakan Pemda tidak memberikan pelayanan sebagaimana mestinya.

4. Bahwa adanya tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon memberikan kesempatan untuk memilih kepada setiap yang membawa Kartu Tanda Penduduk tanpa melakukan pengecekan identitas terkait dengan domisili pada identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimaksud adalah tuduhan yang naif, mengada-ada, dan menyesatkan sebab dalam setiap TPS jelas-jelas terdapat petugas KPPS dan saksi dari masing-masing Pasangan calon. Bilamana terjadi pelanggaran maka petugas KPPS dan saksi dapat mengajukan keberatan kepada Panwaslu dan Gakumdu, hal mana tidak dilakukan.
5. Bahwa tentang Laporan Pidana terkait dugaan penyalahgunaan KTP untuk kepentingan politik adalah proses hukum yang harus dihormati dan sudah barang tentu tidak terlepas dari dinamika politik Pilkada yang sedang terjadi. Pihak Terkait senantiasa menjunjung tinggi supremasi hukum untuk keadilan yang hingga kini proses hukum itu notabene masih dalam tahap penyelidikan kepolisian. Lagi pula, laporan tersebut bukanlah penyelesaian yang termasuk domain Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa telah terjadi pelanggaran secara sistematis dan terencana yang tersebar pada semua TPS yang dilakukan Termohon bersama dengan SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah diluar kapasitas Pihak Terkait selaku Bupati Petahana karena dalam rangka mengantisipasi hal ini, Pihak Terkait sudah menerbitkan Surat Edaran Bupati Barru Nomor 800/0778/BKD tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah tertanggal 27 Juli 2015 (vide bukti PT-5) guna mendukung sekaligus melindungi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Pilkada dengan tidak memberikan surat dukungan disertai foto copy KTP, tidak terlibat kampanye, menggunakan fasilitas yang terkait jabatan dalam kegiatan

kampanye; membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, baik sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat. Sehingga jikapun terjadi, hal itu menjadi tanggungjawab pribadi dari masing-masing oknum karena memang tidak pernah ada instruksi dari Pihak Terkait.

7. Bahwa proses mutasi pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barru oleh Pihak Terkait selaku Bupati Petahana saat itu adalah pelaksanaan penyegaran normal organisasi pemerintahan semata, sehingga pikiran apriori dan asumstif dari Pemohon dengan mengkaitkan kebijakan mutasi dimaksud dengan pelaksanaan pilkada adalah tudingan yang mengada-ada, sangat tendensius dan tidak beralasan menurut hukum.

C. Dalil Pemohon mengenai Pemilih yang tidak berhak memilih Tetapi Ternyata ikut Memilih dalam point 31 s.d. 34 halaman 11, Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hanya berhalusinasi dan berasumsi belaka yang dasar hukumnya atau sumber-nya bukan dari berita acara penghitungan KPPS, PPK, sehingga dengan demikian secara yuridis permohonan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa dalil Pemohon menyangkut adanya pemilih dari luar Kabupaten Barru yang menggunakan formulir C-6 diketahui dari DPT ganda dengan daftar hadir dalam tiap TPS, pada prinsipnya sudah ditindaklanjuti oleh Termohon melalui tahapan pemutakhiran DPT dan terbukti sudah disetujui oleh masing-masing saksi Pasangan Calon, sehingga seharusnya tidak penting untuk dipermasalahkan oleh Pemohon. Terlebih lagi, segala permasalahan hukum yang terkait dengan tahapan proses

penyelenggaraan Pilkada, tidak termasuk dalam ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

D. Dalil Pemohon mengenai Terdapat Pemilih yang memilih lebih dari satu kali Tetapi Ternyata ikut Memilih dalam point 35 s.d. 40 pada halaman 11 s.d. 13, Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait karena lagi-lagi hanya berdasarkan asumsi–asumsi Pemohon belaka, karena disetiap TPS nyata-nyata terdapat petugas KPPS dan saksi. Apabila ada pelanggaran semestinya dilakukan keberatan dan dilaporkan kepada Panwaslu bahkan bisa ditindaklanjuti ke Gakumdu.
2. Bahwa dalil Pemohon terkait pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) seperti yang terjadi di beberapa daerah pada Pilkada tahun 2010. Kalaupun hal itu benar – *quid non* – tidaklah secara *mutatis mutandis* yurisprudensi MK tersebut dapat dijadikan rujukan pada Pilkada Serentak Tahun 2015. Sebab, landasan hukum materiil yang digunakan nyata-nyata berbeda, termasuk hukum acara/formilnya.

E. Dalil Pemohon mengenai DPT Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 tidak memenuhi syarat dalam point 41 s.d. 44 pada halaman 13 s.d. 15, Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena jikalau itu benar jelas bukan kewenangan mutlak Termohon, namun terkait juga dengan instansi lain karena semua telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku tak terkecuali keterikatannya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, mana yang menjadi

prioritas dan lebih diutamakan. Oleh karenanya dalil Pemohon sangat mengada-ada dengan demikian patutlah ditolak.

F. Dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2015 dalam point 45 s.d. 54 pada halaman 15 s.d. 20, Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar karena Pihak Terkait melakukan kebijakan penggunaan APBD semata-mata dalam kapasitas selaku Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Bahwa penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2015 seperti yang dituding secara serampangan oleh Pemohon, secara yuridis adalah tidak berdasar dan sangat jauh dari kebenaran karena sejauh yang terkait dengan penggunaan APBD Kabupaten Barru Tahun 2015 sudah tuntas direalisasikan dan sama sekali tidak pernah ada Laporan, Keberatan dan /atau Pengaduan yang menyatakan adanya temuan penyalahgunaan APBD Kabupaten Barru Tahun 2015. Sebagai pertimbangan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Kabupaten Barru Tahun 2013 (bukti PT-6) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Kabupaten Barru Tahun 2014 (bukti PT-7), seluruhnya dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa tudingan Pemohon *a quo* adalah sangat tendensius dan mengada-ada serta merupakan akal-akalan Pemohon belaka.
3. Sementara itu, status Pihak Terkait sebagai Tersangka masih dalam tahap penyelidikan dan hingga kini belum ada progres sama sekali apakah akan berlanjut ke pengadilan atau tidak. Lagi pula,

setiap perbuatan hukum yang diduga merupakan tindak pidana, bukanlah domain kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga amat patut untuk ditolak. Dengan demikian permohonan Pemohon yang meminta Pihak Terkait agar didiskualifikasi sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 adalah tidak beralasan menurut hukum dan karenanya patut dikesampingkan.

G. Dalil Pemohon mengenai mobilisasi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam point 55 s.d. 64 pada halaman 20 s.d. 23, Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil yang dikemukakan Pemohon, karena sepanjang kebijakan itu dilakukan sesuai tupoksi selaku Bupati, jelas tidak ada yang salah dan pengangkatan seseorang menjadi pegawai honorer sepanjang telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak ada halangan menurut hukum untuk tidak melakukannya, malah jika tidak diangkat akan berpotensi menimbulkan antipati, sinisme, dan menimbulkan kerawanan sosial.
2. Bahwa keliru dan tidak benar dalil Pemohon *a quo*. Disamping tidak pernah hadir dalam acara seperti yang dituduhkan secara menyesatkan oleh Pemohon, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2015, Pihak Terkait juga sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Barru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.73 – 4821 Tahun 2015 (vide bukti PT-12). Penting ditegaskan, bahwa acara yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut adalah dalam upaya peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
3. Bahwa Pihak terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon tersebut karena tindakan Drs. M. Rukman Hamid dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Lawallu merupakan tindakan oknum dan menjadi tanggung jawab pribadi bersangkutan serta tidak dapat

dikaitkan dengan Pihak Terkait. Bahkandemi menjaga kewibawaan PNS, Pihak Terkait selaku Bupati Petahana telah menerbitkan *Surat Edaran Bupati Barru Nomor 800/0778/BKD tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah tertanggal 27 Juli 2015* (vide bukti PT-5) agar pilkada dapat berlangsung dengan luber, langsung dan jujur, hal mana juga ditindaklanjuti oleh pejabat Pelaksana Tugas Bupati Barru

H. Dalil Pemohon mengenai terjadi mobilisasi Kepala Desa dan Lurah untuk Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 3 dalam point 65 s/d 67 pada halaman 24, Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak tuduhan Pemohon tersebut, sebab kebijakan pemberian fasilitas mobil ('Mobilisasi') kepada Kepala Desa dan Lurah adalah dalam rangka meningkatkan kinerja dari para Kepala Desa dan Lurah, sama sekali tidak ada relevansinya dengan kepentingan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana yang diasumsikan secara keliru dan menyesatkan dari Pemohon.
2. Bahwa kebijakan tersebut masuk dalam APBD Pokok Kabupaten Barru Tahun 2015 dan sudah memperoleh persetujuan DPRD Tingkat II Kabupaten Barru pada Tahun 2014. Secara prinsip, selama telah dilakukan dengan penganggaran dan dananya dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka kebijakan tersebut tidak seharusnya dipersoalkan, terlebih lagi Bupati selaku Kepala Daerah memiliki kewenangan diskresi.
3. Bahwa kebijakan Pihak Terkait pendirian Posko, seharusnya dimaknai dalam rangka efektivitas penyelenggaraan hajat demokrasi demi menjaga keamanan, ketertiban, sekaligus kesuksesan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Barru, bukan dikait-kaitkan secara membabi buta dengan kepentingan politik pilkada Barru. Dengan demikian, stigma Pemohon menyangkut Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2015 tanggal 2 November 2015 tentang Pelaksanaan Posko

dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2015 (vide bukti PT-11), adalah merupakan prasangka buruk dan akal-akalan dari Pemohon belaka.

I. Dalil Pemohon mengenai intimidasi terhadap Penerima Beras untuk Masyarakat Miskin oleh Kepala Desa yang memihak pada pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam point 68 s.d. 71 pada halaman 24 s.d. 25, Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dilaporkan adalah Kepala Desa dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait, karena memang tidak pernah memberikan instruksi baik langsung maupun tidak langsung. Selaku warganegara dan Bupati Petahana, Pihak Terkait senantiasa berupaya untuk selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan berharap penyelenggaraan pilkada dapat berlangsung secara luber, langsung dan jujur sehingga telah mengantisipasi dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati Barru Nomor 800/0778/BKD tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah tertanggal 27 Juli 2015, serta menginstruksikan untuk dilaksanakan.
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil point 2 di atas, karena sampai saat ini status Kepala Desa tersebut masih dalam tahap Penyelidikan. Tindakan intimidasi jelas melanggar prinsip konstitusionalitas Pilkada dan melanggar hak asasi manusia. Tentang hal ini, sama sekali tidak ditegaskan Pemohon dilakukan oleh siapa, kapan, dimana, dan dengan cara bagaimana? sehingga amat sumir dan mengada-ada Pemohon meminta Pihak Terkait untuk didiskualifikasi dalam Pilkada Kabupaten Barru Tahun 2015. Dalil Permohonan *a quo* adalah fitnah dan provokatif yang merugikan kredibilitas Pihak Terkait dan karenanya haruslah ditolak.

J. Dalil Pemohon mengenai *money politic* untuk keuntungan pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam poin 72 s.d. 75 pada halaman

25 s.d. 26, Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon haruslah ditolak karena mengada-ada, tidak benar ada instruksi oleh Pihak Terkait maupun Tim Sukses untuk melakukan *Money Politic*, sebagaimana yang dituduhkan secara serampangan oleh Pemohon karena Pihak Terkait sangat menyadari bahwa suara rakyat adalah suara nurani dan merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia.
2. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya dugaan praktik politik uang (*money politic*) secara terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan secara terang-terangan dan terbuka diseluruh Kabupaten Barru oleh Pihak Terkait dengan tegas membantahnya, karena dalil tersebut tanpa didukung fakta yang jelas mengenai siapa yang menerima dan siapa pelakunya, kapandan dimana tempat kejadiannya, berapa jumlahnya, serta bagaimana bentuk pembagian politik uang tersebut dilakukan?.
3. Dalam perkataan lain, dugaan pelanggaran praktik politik uang tersebut nyata-nyata tidak pernah tercatat dan terbukti serta direkomendasikan sebagai bentuk pelanggaran oleh Panwas Kabupaten Barru, baik yang dilaporkan oleh Pemohon maupun yang ditemukan oleh masyarakat. Sehingga dugaan praktik politik uang yang dituduhkan kepada Pihak Terkait haruslah dianggap tidak pernah ada dan tidak terbukti menurut hukum.
4. Bahwa dengan tidak adanya proses hukum terhadap praktik pembagian politik uang (*money politic*) yang dilakukan Pihak Terkait sebagaimana dituduhkan Pemohon maka jelas dalih tersebut mengada-ada. Dalil Pemohon sepanjang frase terstruktur, sistematis, dan massif tidak tergambar dengan jelas dan tidak terbukti faktanya terkait pelanggaran yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Bahwa untuk dapat dikatakan sistematis, maka harus ada fakta hukum yang jelas menggambarkan adanya upaya untuk merancang sedemikian rupa suatu perbuatan yang jelas-jelas diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan

terstruktur barulah terjadi apabila, ada fakta hukum yang jelas dan terinci adanya tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan atas dasar motivasi yang dalam, berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah itu adalah untuk menggelembungkan suara atau cara lain dengan maksud untuk menjatuhkan suara para peserta yang lain, atau untuk memperbesar suara diri kemudian memperkecil atau menjatuhkan suara dari peserta yang lain. Selanjutnya massif barulah dapat terbukti apabila dapat dipaparkan fakta-fakta hukum yang jelas yang tersebar luas dan merata serta tidak hanya pada suatu kawasan tertentu tetapi di berbagai kawasan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil adanya pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif tidak beralasan.

K. Dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait yang merupakan Calon Bupati dalam Pilkada Kabupaten Barru Tahun 2015 sudah ditetapkan sebagai Tersangka sebelum Pilkada berlangsung dalam point 76 s.d. 78 halaman 26 s.d. halaman 27, Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon mengenai dugaan gratifikasi dan Pihak Terkait ditetapkan sebagai Tersangka oleh Bareskrim pada 13 Juli 2015 terkait kasus pemerasan terhadap sejumlah perusahaan yang menggunakan fasilitas Pelabuhan Garongkong dan menerima gratifikasi 1 unit mobil Toyota Alphard dengan Nomor Polisi DD 61 A Soleh Pihak Terkait dengan tegas membantahnya, karena dalil tersebut tanpa didukung fakta yang jelas. Pihak Terkait belum pernah diperiksa sebagai Tersangka, meskipun status Tersangka tidak menggugurkan status peserta calon pilkada dan tidak ada aturan yang menggugurkan itu. Tudingan ini masih dalam tahap Penyidikan, sehingga belum ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan yang pasti bukan ranah Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan rekayasa dan konspirasi politik Pemohon untuk Pembunuhan Karakter Pihak Terkait karenanya patutlah ditolak. *Prima facie* merupakan

pelanggaran administratif dan merupakan domain penegakan hukum oleh aparat yang berwenang di luar Mahkamah Konstitusi. Dalil Pemohon terkait *money politic* dalam permohonan Pemohon *a quo* sama sekali bukan merupakan objek perselisihan pemilukada, atau tegasnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

L. Dalil Pemohon mengenai Kecurangan dan Pelanggaran Pilkada Merusak Tataan Demokrasi dan Prinsip-prinsip Pilkada yang Luber dan Jurdil dalam point 79 s.d. 87 halaman 27 s.d. 30, Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pemilihan Bupati Kabupaten Barru tahun 2015/2020 mempengaruhi secara signifikan perolehan suara khususnya mengangkat jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara tidak sah, sebab dalih Pemohon hanya mendasarkan pada cara perhitungan menurut versi dan/atau selera Pemohon. Bagaimanapun, cara perhitungan dimaksud justru tidak mencerminkan cara perhitungan yang tepat dan benar sebagaimana ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa tidak benar Pihak Terkait memobilisasi PNS dan pejabat-pejabat Pemda Kabupaten Barru, karena disamping Pihak Terkait tidak hadir pada Acara Manajemen Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pengelolaan Keuangan Desa pada tanggal 26 – 28 Oktober 2015 di Sragen sebagaimana dituduhkan secara provokatif oleh Pemohon, juga acara tersebut jelas-jelas diinisiasi oleh Kemendagri dalam rangka peningkatan Aparatur Pemerintah Desa, bukan oleh Pihak Terkait. Lagi pula, berdasarkan jadwal pelaksanaan acara dimaksud, terhitung sejak Agustus 2015 Pihak Terkait sudah mengundurkan diri alias sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Barru (vide bukti PT-12).

3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantahnya, karena dalil tersebut nyata-nyata tidak didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang tepat dan benar untuk dijadikan sebagai rujukan. Hal itu disebabkan karena hukum materiil yang digunakan jelas-jelas berbeda, termasuk pula hukum formil yang mengatur mengenai sengketa perselisihannya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi dengan segala kewibawaannya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbahng bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13, yang disahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru; Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 41/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 39/Kpts/Pilbup/KPU-kab-025.433331/rahuN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2015;
4. Bukti PT - 4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 39/BA/KPUKAB-025.433331/VIII/2015 tentang Persetujuan Hasil Pengundian dan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015;
5. Bukti PT - 5 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Kabupaten Barru Nomor 800/0778/BKD tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam pemilihan Kepala Daerah;
6. Bukti PT - 6 : Fotokopi Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 151/B/S/XIX.MKS/05/2014 perihal: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barru TA 2013 tanggal 12 Mei 2014;
7. Bukti PT - 7 : Fotokopi Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 103/B/S/XIX.MKS/04/2015 perihal: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barru TA 2014 tanggal 24 April 2015;
8. Bukti PT - 8 :
 - Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemkab Barru Nomor 902/12/DPKD tanggal 08 Februari 2014 perihal: Penyampaian Perubahan Parsial Pertama APBD Kabupaten Barru TA. 2014 tanggal 14 April 2014;
 - Fotokopi Peraturan Bupati Barru Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Parsial Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru

- tahun Anggaran 2014;
9. Bukti PT - 9 : - Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemkab Barru Nomor 902/63/DPKD tanggal 14 April 2014 perihal: Penyampaian Perubahan Parsial Kedua APBD Kabupaten Barru TA. 2014 tanggal 14 April 2014;
 - Fotokopi Peraturan Bupati Barru Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Parsial kedua Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru tahun Anggaran 2014;
 10. Bukti PT - 10 : - Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemkab Barru Nomor 902/100/DPKD tanggal 2 Juli 2014 perihal: Penyampaian Perubahan Parsial Ketiga APBD Kabupaten Barru TA. 2014;
 - Fotokopi Peraturan Bupati Barru Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Parsial ketiga Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru tahun Anggaran 2014;
 11. Bukti PT - 11 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Posko Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 tanggal 02 November 2015;
 12. Bukti PT - 12 : Fotokopi Keputusan Menteri dalam negeri RI Nomor 131.73 – 4821 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 13 Agustus 2015;
 13. Bukti PT - 13 : Fotokopi Bahan Sosialisasi Dalam Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara; Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota tanggal 11 s.d. 13 November 2015;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) memandang penting untuk terlebih dahulu mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke Mahkamah. Apabila Mahkamah tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam pemilihan kepala daerah yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparisial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihannya di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, namun oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut termohon dan pihak terkait, setelah adanya UU 8/2015

seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya ketentuan tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*".

Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan*

memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkaitan dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk

Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal, transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon

gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main

ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan*

penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015 [vide bukti P-2 = bukti TG-001 = bukti PT-1]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru diumumkan oleh KPU Kabupaten Barru (Termohon) berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015 [vide bukti P-2 = bukti TG-001 = bukti PT-1] pada hari Kamis, 17 Desember 2015, pukul 16.47 WITA (15.47 WIB);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, 17 Desember 2015, pukul 16.47 WITA (15.47 WIB) sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 16.47 WITA (15.47 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah

pada hari Minggu, 20 Desember 2015 pukul 12.45 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57/PAN.MK/2015 sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*”

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.6.2] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor

39/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 [vide bukti P-4 = TA-001 = bukti PT-3] dan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 41/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015 [vide bukti P-5 = bukti PT-2];

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada

dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Barru berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 168.820 jiwa [vide bukti TB-001 dan bukti TB-002]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
6. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015 [vide P-2 = bukti TG-001 = bukti PT-1], Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh 37.907 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (peraih suara terbanyak) memperoleh 38.726 suara. Dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah 819 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Barru adalah 168.820 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 37.907 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 38.726 suara;

- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 38.726 = 775$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $38.726 \text{ suara} - 37.907 \text{ suara} = 819 \text{ suara}$ (2,11%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **Pukul 11.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria

Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan